

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA



**OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR**

Oleh :

HARDIYANTO KENNETH, S.H., M.H., M.Si.

**KERTAS KARYA ILMIAH PERSEORANGAN (TASKAP)
PROGRAM PENDIDIKAN REGULER ANGKATAN LXII
LEMHANNAS RI
TAHUN 2021**

LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini Tutor pembuatan Kertas Karya Perorangan (TASKAP) Peserta Pendidikan Reguler PPRA LXII Tahun 2021.

Nama : Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si.

Peserta : Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII

Judul Taskap : **"OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR "**.

Taskap tersebut di atas telah ditulis "sesuai/tidak sesuai" dengan Juknis Taskap Peraturan Gubernur Lemhannas RI Nomor 01 Tanggal 06 Januari 2020, karena itu "layak/tidak layak" dan "disetujui/tidak disetujui" untuk di uji.

“coret yang tidak diperlukan



Jakarta, 26 Juli 2021

Tutor Taskap

Mayjen TNI (Purn) E. Imam Maksudi, S.E.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa serta atas segala rahmat dan petunjuk serta karunia-Nya, penulis sebagai salah satu peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) LXII telah berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia sebuah Kertas Karya Perorangan (Taskap) dengan judul : **“OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR”**.

Penentuan Tutor dan judul taskap ini didasarkan oleh Keputusan Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor : Kep /106/ V / 2021 tanggal 10 Mei 2021 tentang Pengangkatan Tutor Taskap kepada para peserta PPRA LXII untuk menulis taskap dengan memilih judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXII di Lemhannas RI tahun 2021. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada Pembimbing atau Tutor Taskap kami yaitu Mayjen TNI (Purn) E, Imam Maksudi, S.E. dan Tim Penguji Taskap serta semua pihak yang telah membantu serta membimbing untuk membuat serta menyelesaikan taskap ini sampai terselesaikan sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI. Penulis menyadari bahwa dihadapkan dengan kemampuan intelektual serta penguasaan dibidang akademis, maka kualitas dari taskap ini masih jauh dari kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati mohon adanya kritikan atau masukan guna perbaikan-perbaikan dalam rangka penyempurnaan naskah ini.

Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa saja yang menjadi *stake holder* atau yang barangkali membutuhkannya dalam

rangka meningkatkan kinerja Pemerintah Daerah dalam menanggulangi bencana banjir sehingga banjir yang seringkali terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan bijak.


Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan berkah dan petunjuk serta bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita banggakan.

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Wr Wb.

Jakarta, 22 Agustus 2021

Penulis,

Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si.



LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL
REPUBLIC INDONESIA

PERNYATAAN KEASLIAN

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si.
Jabatan : Kepala Baguna DPD PDIP DKI Jakarta
Instansi : PDIP
Alamat : Jl.Menteng, Jakarta Pusat

Sebagai peserta Program Pendidikan Reguler Angkatan (PPRA) ke LXII Tahun 2021 menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Kertas Karya Perorangan (Taskap) yang saya tulis adalah asli.
 - b. Apabila ternyata sebagian atau seluruhnya tulisan Taskap ini terbukti tidak asli atau plagiasi, maka saya bersedia dinyatakan tidak lulus pendidikan.
2. Demikian pernyataan keaslian ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Jakarta, 26 Juli 2021

Penuk



TANHANA DHARMA METERAI TEMPEL
10000
76AJX308715406

Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si.

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN TUTOR TASKAP	i
KATA PENGANTAR	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	4
3. Maksud dan Tujuan	6
4. Ruang Lingkup dan Sistematika	6
5. Metode dan Pendekatan	7
6. Pengertian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
7. Umum	10
8. Peraturan Perundang-Undangan.....	11
9. Kerangka Teoritis.....	13
10. Data dan Fakta.....	17
11. Perkembangan Lingkungan Strategis.....	26
BAB III PEMBAHASAN	
12. Umum	33
13. Kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek perencanaan.....	34
14. Kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek penganggaran/budgeting.....	39
15. Kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek pelaksanaan.....	44
16. Kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek pengawasan.....	48

BAB IV PENUTUP

17. Kesimpulan.....	53
18. Rekomendasi.....	55

DAFTAR PUSTAKA :

DAFTAR LAMPIRAN :

1. ALUR PIKIR
2. DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN


1. Latar Belakang

Indonesia merupakan wilayah yang rawan terhadap berbagai jenis bencana, termasuk bencana alam banjir. Banjir menjadi bencana alam paling mematikan dari awal Januari 2020 hingga Agustus 2020. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat lebih dari 100 jiwa meninggal akibat banjir dan 17 lainnya hilang. Tak hanya mematikan, banjir merupakan bencana alam yang dominan terjadi hingga Agustus 2020. BNPB mencatat 726 kejadian banjir yang mengakibatkan lebih dari 2,8 juta mengungsi sampai dengan 30 Agustus 2020.¹ Belum lagi banjir masih melanda wilayah di Tanah Air seperti banjir di Jakarta, Semarang, Pamanukan Jawa Barat, sampai banjir di Kalimantan menjadi salah satu bencana hidrometeorologi yang mendominasi kejadian bencana hingga Februari 2021.

Banjir telah menimbulkan kerugian yang sangat besar, diantaranya terhadap sektor perumahan hingga ratusan ribu unit, dengan rincian rusak berat 4.581 unit, rusak sedang 2.784, rusak ringan 9.833 dan terendam 540.739. Sedangkan infrastruktur fasilitas umum, kerusakan fasilitas pendidikan 496 unit, peribadatan 581, kesehatan 112, perkantoran 109 dan jembatan 299. Kondisi ini tentunya harus menjadi perhatian dari seluruh *stake holder* terutama wilayah-wilayah yang termasuk pada zona rawan bencana banjir. Banjir bukan hanya meluluhlantakkan perumahan dan permukiman, tetapi juga merusak fasilitas pelayanan sosial ekonomi masyarakat dan prasarana publik, bahkan menelan korban jiwa. Kerugian juga semakin besar jika kegiatan pemerintahan terganggu, bahkan terhenti.

¹ <https://bnpb.go.id/berita/banjir-bencana-alam-mematikan-hingga-agustus-2020>,

Gambar 1.1
Peta Bahaya Banjir dan Longsor 2019



Sumber: BNPB, 2019

Data terbaru bencana banjir yang terjadi pada akhir tahun 2021 sampai awal tahun 2021 telah merusak beberapa wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Manado merendam Kecamatan Malalayang, Wanea, Sario, Paal Dua, Pikkala, Wenang, Tuminting dan Singkil menyebabkan korban meninggal dunia sebanyak 2 orang, luka berat 1 orang dan luka ringan 1 orang, dan lebih dari 2.000 warga mengungsi. Adapun banjir Kalimantan telah menelan kerugian per 22 Januari 2021 dari sektor pendidikan, kesehatan dan sosial, pertanian, perikanan, infrastruktur, dan produktivitas ekonomi masyarakat sekitar Rp1,349 triliun.²

Dari berbagai kajian yang telah dilakukan terkait persoalan banjir yang melanda daerah-daerah di Indonesia, selain faktor alam dan

² <https://tirto.id/dampak-banjir-manado-kalsel-aceh-januari-2021-data-kerugian-f9Ba>

manusia pada dasarnya disebabkan empat hal. *Pertama*, perencanaan penanggulangan banjir yang belum dilaksanakan secara preventif, *Kedua*, proses *budgeting* pada instrumen penanggulangan bencana tidak tepat, *Ketiga*, kebijakan dari eksekutif yang tidak konsisten menyebabkan terjadinya perubahan tata ruang dan berdampak pada terganggunya sistem ekologi. *Keempat*, proses pengawasan terhadap pelaksanaan penanggulangan banjir yang masih belum efektif.

Akibatnya kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah terkait penanggulangan banjir tidak ada yang berkelanjutan karena hanya pembangunan fisik (*structural approach*) semata, belum disinergikan dengan pembangunan non fisik (*non-structural approach*), yang menyediakan ruang lebih luas bagi munculnya partisipasi masyarakat, sehingga hasilnya lebih optimal. Dari penjelasan di atas, maka kebijakan penanggulangan banjir yang bersifat fisik, harus diimbangi dengan langkah-langkah non-fisik, sehingga peran masyarakat dan *stakeholder* lainnya diberi tempat yang sesuai.

Lebih lanjut pada tahap penanggulangan banjir melalui aktivitas tanggap darurat banjir, persoalan yang harus diselesaikan bukan saja merelokasi atau membantu masyarakat yang terdampak, tapi harus juga diselesaikan persoalan yang menjadi penyebab banjir tersebut. Penyelesaian persoalan banjir tidak bisa diselesaikan hanya dengan retorika apalagi sekedar janji, sebab banjir memerlukan keseriusan dan keinginan yang kuat atau *political will* dari para pemangku kepentingan, sehingga banjir tidak menjadi langganan dan celah untuk mencari keuntungan oleh segelintir oknum di pemerintahan.

Lalu pertanyannya siapa yang bertanggung jawab terhadap dampak bencana dan penyebab bencana tersebut, apakah pemerintah daerah atau pemerintah pusat yang menjadi penyebab banjir tersebut serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah yang wilayahnya menjadi langganan banjir tersebut. Pentingnya penulisan Taskap ini adalah agar kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana

banjir dapat lebih dimaksimalkan sehingga tidak merugikan masyarakat terlebih timbulnya korban jiwa akibat bencana tersebut. Optimalisasi peran tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kinerja pada aspek perencanaan, *budgetting*, pelaksanaan sampai tingkat pengawasan termasuk partisipasi masyarakat dan *stakeholder* lainnya agar persoalan banjir dapat diselesaikan dengan cara yang lebih integratif dan efektif.

2. Rumusan Masalah

a. Permasalahan

Bencana alam banjir selama ini selalu dipandang sebagai *forcemajore* yaitu sesuatu hal yang berada di luar kontrol manusia, oleh karena itu, untuk mengurangi kerugian akibat bencana alam banjir tersebut diperlukan kesiapan dari Pemerintah daerah serta masyarakat dalam menghadapinya. Kesiapan menghadapi bencana ini idealnya sudah dimiliki oleh pemerintah daerah berbagai langkah strategis yang disusun jauh sebelum bencana banjir terjadi. Kenapa demikian karena kita ketahui bahwa wilayah Indonesia merupakan daerah yang mempunyai resiko terhadap bencana salah satunya banjir yang hampir setiap musim melanda Indonesia. Kejadian bencana banjir sangat dipengaruhi oleh faktor alam berupa curah hujan yang diatas normal dan adanya pasang naik air laut. Disamping itu faktor ulah manusia berperan penting seperti penggunaan lahan yang tidak tepat, permukiman di daerah bantaran sungai, di daerah resapan, penggundulan hutan, pembuangan sampah ke dalam sungai, penataan ruang yang tidak jelas menambah sengkabut persoalan banjir di tiap daerah yang tidak kunjung kelar.

Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana alam merupakan kewajiban dan merupakan suatu sistem yang diperlukan setiap daerah sebagai organ yang menyangkut keselamatan dan keamanan bagi setiap masyarakat. Akan tetapi kesiapan Pemerintah daerah dalam mengantisipasi datangnya bencana masih belum efektif bahkan telat dilakukan. Kondisi demikian

menunjukkan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam mengatasi persoalan banjir ini masih belum konsisten, padahal Pemerintah daerah adalah leading sektor pertama dalam proses penanggulangan bencana sebelum pemerintah pusat maupun badan penanggulangan bencana membantu dalam penanggulangannya.

Adapun terjadinya kekeliruan pada pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pengawasan penanggulangan banjir akan berakibat fatal dan merugikan masyarakat terutama mengganggu perekonomian bangsa, sehingga persoalan tersebut harus di jawab melalui meningkatkan kinerja pemerintah daerah agar persoalan banjir dapat diselesaikan secara komprehensif, integratif dan holistik.

Berdasarkan kondisi diatas maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu: **Bagaimana meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir?.**

b. Pertanyaan-pertanyaan kajian

1) Bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek perencanaan?

2) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek penganggaran/budgeting?

3) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek pelaksanaan?

4) Bagaimana kebijakan pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek pengawasan?

3. Maksud dan Tujuan.

a. **Maksud.** Maksud dari penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan gambaran, analisa dan rekomendasi tentang pentingnya meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir.

b. **Tujuan.** Tujuan penulisan Taskap ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran peserta kepada pemangku kepentingan guna memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir.

4. Ruang Lingkup dan Sistematika.

a. **Ruang Lingkup.** Penulisan Taskap ini dibatasi pada meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terkait penanggulangan banjir, di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.

b. **Sistematika.** Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, maka sistematika penyusunan Taskap ini disusun dengan tata urutan sebagai berikut :

1) **Bab I Pendahuluan.** Memuat tentang latar belakang yang berisikan fakta-fakta yang berkaitan dengan peran pemerintah daerah dalam penanggulangan banjir kemudian maksud dan tujuan penulis, Ruang Lingkup dan Sistematika, Metode dan Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Taskap ini serta Pengertian-pengertian untuk memperjelas istilah yang dianggap penting dalam tulisan.

2) **Bab II Landasan Pemikiran.** Memuat tentang Peraturan Perundang-Undangan sebagai Landasan Operasional. Serta beberapa kerangka teoritik dan tinjauan pustaka yang relevan

yang dijadikan sebagai bahan rujukan terkait pembahasan Taskap ini, kemudian terdapat analisis berbagai pengaruh perkembangan lingkungan strategis yang bersifat global, regional dan nasional yang didalamnya terdapat berbagai peluang dan kendala dihadapkan pada peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir.

3) **Bab III Pembahasan.** Bab ini memuat tentang pembahasan dari setiap pertanyaan-pertanyaan kajian yang di analisis berdasarkan data/fakta serta landasan teori sampai ditemukannya faktor penyebab masalah dan solusinya.

4) **Bab IV Penutup.** Bab ini memuat kesimpulan dari pada pembahasan pertanyaan kajian dalam taskap, adapun rekomendasi dapat diberikan secara ringkas tentang temuan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kajian yang ditujukan kepada pemerintah daerah dan instansi terkait untuk keberhasilan penanggulangan bencana banjir.

5. Metode dan Pendekatan.

a. **Metode.** Metode penulisan Taskap ini menggunakan metode kualitatif/deskriptif-analitis yang menekankan pada pengumpulan dan analisis teks tertulis (studi kepustakaan maupun literatur) dari data sekunder maupun data primer yang didapat dari para narasumber.

b. **Pendekatan.** Pendekatan yang digunakan dalam penulisan Taskap ini adalah menggunakan perspektif kepentingan nasional, dengan analisis multidisiplin ilmu sesuai dengan kerangka teoritis yang digunakan.

6. **Pengertian.** Terdapat beberapa pengertian untuk kesamaan persepsi dan timbulnya salah pengertian dalam pembahasan Taskap ini.

a. Optimalisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien, optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (1996:363) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan. Secara umum optimalisasi adalah pencarian nilai terbaik dari yang tersedia dari beberapa fungsi yang diberikan pada suatu konteks.

b. Kinerja. Secara etimologi, kinerja berasal dari kata prestasi kerja (performance). Sebagaimana dikemukakan oleh Mangkunegara (2005) bahwa istilah kinerja berasal dari kata *job performance* atau *actual performance* (prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai seseorang) yaitu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

c. Bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 dalam, Rito 2011 adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau faktor non alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Sedangkan bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.³

d. Penanggulangan Bencana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Penanggulangan Bencana adalah suatu

³ <https://www.bnppb.go.id/home/definisi.html>

kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana. Kedua: Pasal 1 Nomor 14, Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai strategi, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu. Ketiga : Pasal 1 Nomor 17, Resiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.

e. Banjir. Menurut Suripin (2003) adalah suatu kondisi di mana tidak tertampungnya air dalam saluran pembuang (palung sungai) atau terhambatnya aliran air di dalam saluran pembuang, sehingga meluap menggenangi daerah (dataran banjir) sekitarnya. Banjir menurut Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah (2002) adalah aliran yang relatif tinggi dan tidak tertampung lagi oleh alur sungai atau saluran.

Sedangkan menurut Ligak, (2008), banjir merupakan peristiwa dimana daratan yang biasanya kering (bukan daerah rawa) menjadi tergenang oleh air, hal ini disebabkan oleh curah hujan yang tinggi dan kondisi topografi wilayah berupa dataran rendah hingga cekung. Selain itu terjadinya banjir juga dapat disebabkan oleh limpasan air permukaan (runoff) yang meluap dan volumenya melebihi kapasitas pengaliran sistem drainase atau sistem aliran sungai. Terjadinya bencana banjir juga disebabkan oleh rendahnya kemampuan infiltrasi tanah, sehingga menyebabkan tanah tidak mampu lagi menyerap air. Banjir dapat terjadi akibat naiknya permukaan air lantaran curah hujan yang diatas normal, perubahan suhu, tanggul/bendungan yang bobol, pencairan salju yang cepat, terhambatnya aliran air di tempat lain.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

7. Umum.

Pemerintah daerah dituntut mempunyai kemampuan yang cukup besar untuk mengontrol situasi daerah rawan bencana. Kemampuan itu meliputi perencanaan dan persiapan respons bencana, bantuan koordinasi, kebijakan rekonstruksi dan mengatasi masalah populasi. Pemerintah daerah dengan sebuah pengembangan program manajemen bencana dapat melakukan koordinasi yang baik. Berdasarkan pada hukum kemanusiaan internasional, pemerintah daerah merupakan pihak utama yang harus merespon bencana alam. Wilayah daerah dan bencana merupakan sebuah upaya pengujian kumpulan kebijakan, praktik dan profesionalitas manajemen tanggap darurat dari sebuah perspektif pemerintah daerah. Upaya tersebut difokuskan pada pemerintah daerah sebagai level pertama tahap bencana. Respons merupakan hal yang penting untuk meminimalisir korban-korban dan mengoptimalkan kemampuan komunitas untuk merespons. Upaya tanggap darurat bencana secara kewilayahan bergantung pada pemerintah daerah.

Menurut pendapat Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif, pengelolaan bencana alam terpadu merupakan penanganan integral, yang mengarahkan semua *stake holders* secara spesifik pengelolaan bencana terpadu (khususnya yang terkait dengan daya rusak air). Hal ini juga di definisikan sebagai suatu proses yang mempromosikan koordinasi pengembangan dan pengelolaan bencana serta pengelolaan aspek lainnya yang terkait langsung maupun tidak langsung dalam rangka mengoptimalkan *resultan* kepentingan ekonomi dan kesejahteraan sosial khususnya dalam kenyamanan dan keamanan terhadap bencana dalam sikap yang cocok atau tepat tanpa mengganggu kesetabilan dari ekosistem-ekosistem penting. Lebih lanjut, Robert J. Kodoatie dan Roestam Sjarif menyebutkan 3 (tiga) elemen penting dalam pengelolaan bencana alam

terpadu, yaitu: *the enabling environment*, peran-peran institusi (*institutional role*), dan alat-alat manajemen (*management instrument*).

Guna pembahasan lebih komprehensif dan utuh maka dalam bagian ini akan dibahas tentang peraturan Perundang-Undangan yang menjadi landasan dalam pemecahan masalah dalam Taskap ini. Serta kerangka teoritis dan juga dilengkapi dengan data dan fakta serta tinjauan pustaka yang relevan yang dijadikan sebagai bahan rujukan. Adapun pembahasan taskap ini dipengaruhi oleh perkembangan lingkungan strategis yang menghasilkan peluang dan kendala dalam pelaksanaan optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana banjir

8. Peraturan Perundangan-undangan.

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa bencana adalah peristiwa atau rangkaian atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologi. Selain itu dalam undang-undang ini juga dijelaskan bahwa bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologi, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai strategi, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang ini menjelaskan tentang kewenangan pemerintah menyelenggarakan urusan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan, pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN. Adapaun urusan pemerintahan konkuren yaitu dijelaskan dalam pasal 12 ayat 1 yaitu urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) diantaranya terdapat dalam huruf (f) yang menyatakan pemerintah daerah bertugas memelihara keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat dan huruf (e) tentang sosial. Perlindungan di sini dapat diartikan sebagai usaha pemerintah daerah dalam melindungi masyarakat dari bencana banjir.

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Undang-undang ini menjelaskan bahwa untuk memperkokoh Ketahanan Nasional berdasarkan Wawasan Nusantara dan sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang memberikan kewenangan semakin besar kepada Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan penataan ruang, maka kewenangan tersebut perlu diatur demi menjaga keserasian dan keterpaduan antar daerah serta antara pusat dan daerah agar tidak menimbulkan kesenjangan antar daerah. Pembangunan infrastruktur menjadi penting karena merupakan bagian integral dari pembangunan nasional namun demikian pembangunan juga harus memperhatikan tata ruang agar tidak

menyebabkan persoalan lain datang seperti bencana banjir yang merugikan masyarakat.

d. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024. Perpres tersebut mengatur pengendalian banjir termasuk indikasi programnya. Penetapan dan pengaturan SDEW tersebut merupakan salah satu program penanganan banjir di kawasan Jabodetabek-Punjur. Program lainnya adalah mengatur saluran drainase primer melalui sungai dan kanal yang terdiri lima kanal, yaitu Kanal Barat, Cengkareng Drain, Kanal Timur, Cakung Drain, dan Cikarang-Bekasi Laut, penetapan pengendalian banjir rob berupa tanggul pantai di sepanjang kawasan pesisir Jabodetabek-Punjur yang terintegrasi dengan sistem pengamanan pantai. Selanjutnya adalah penetapan program normalisasi dan pengendalian banjir berupa drainase di 19 sungai utama di kawasan Jabodetabek-Punjur.

9. Kerangka Teoritis.

Model penanganan bencana alam terus berubah dari masa ke masa, pada masa lalu (orde baru) masih menggunakan sistem birokrasi hirarkial yang kaku dan sentralistik, memang semua kebijakan yang terkait dengan pengelolaan bencana bisa dijalankan tanpa ada kendala yang berarti. Tentu saja model penanganan tersebut memiliki kelemahan, salah satunya adalah penanganan yang kurang tepat sasaran karena pemerintah dan masyarakat setempat kurang dilibatkan. Berakhirnya rezim orde baru dan memasuki era reformasi, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang lebih nyata mulai diwujudkan, terjadi pergeseran pola hubungan pusat daerah yang semula bersifat hirarkial berubah menjadi relatif otonom. Perubahan pola hubungan tersebut, berimplikasi pada perubahan strategi dan konsep pengelolaan bencana di daerah. Semangat desentralisasi yang dipraktikkan dalam otonomi daerah saat ini membuat peran pemerintah pusat yang semakin berkurang serta kemungkinan adanya resistensi daerah ditambah dominannya pemerintah daerah seakan menjadi tantangan. Untuk

memperjelas pembahasan terkait peran pemerintah daerah maka digunakan beberapa teori untuk mendukung proses pembahasan.

a. Teori optimalisasi. Optimalisasi menurut Poerdwadarminta (Ali, 2014) adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien". Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan. Menurut Winardi (Ali, 2014) optimalisasi adalah ukuran yang menyebabkan tercapainya tujuan jika dipandang dari sudut usaha. Optimalisasi adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki. Dari uraian tersebut diketahui bahwa optimalisasi hanya dapat diwujudkan apabila dalam perwujudannya secara efektif dan efisien. Dalam penyelenggaraan organisasi, senantiasa tujuan diarahkan untuk mencapai hasil secara efektif dan efisien agar optimal.

b. Teori Kinerja. Menurut Lawler dan Porter (1967), kinerja adalah kesuksesan seseorang didalam melaksanakan tugas. Prawirosentono (1999) dalam Sutrisno (2010, hal. 170), mengemukakan kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Menurut Miner (1990), kinerja adalah bagaimana seseorang diharapkan dapat berfungsi dan berperilaku sesuai dengan tugas yang telah dibebankan kepadanya.

c. Teori Konsep Pemerintah. Pemerintah adalah sekumpulan orang-orang yang mengelola kewenangan-kewenangan, melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan serta pembangunan masyarakat dari lembaga-lembaga dimana mereka ditempatkan (Rasyid, 2011: 2). Pada awal lahirnya pemerintahan

adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga masyarakat tersebut bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Seiring dengan perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan meningkatnya kebutuhan, peran pemerintah kemudian berubah menjadi melayani masyarakat. Pemerintah modern, pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota untuk mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama (Rasyid, 2011: 13). Osborne dan Gaebler yang dikutip Rasyid (2011: 19), menyatakan bahwa pemerintah yang demokratis lahir untuk melayani warganya karena itulah tugas pemerintah adalah untuk mencari cara untuk menyenangkan warganya.

Dengan demikian, begitu luas tugas dan fungsi pemerintah, menyebabkan pemerintah harus memikul tanggungjawab yang sangat besar. Untuk mengembangkan tugas yang berat itu, selain diperlukan sumber daya, dukungan lingkungan, dibutuhkan institusi yang kuat didukung oleh aparat yang memiliki perilaku yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku didalam masyarakat dan pemerintahan. Langkah ini perlu dilakukan oleh pemerintah, mengingat dimasa mendatang perubahan-perubahan yang terjadi didalam masyarakat akan semakin menambah pengetahuan masyarakat untuk mencermati segala aktivitas pemerintahan dalam hubungannya dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat terkait bencana banjir.

d. Teori Manajemen Bencana. Manajemen bencana adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengendalikan bencana dan keadaan darurat, sekaligus memberikan kerangka kerja untuk menolong masyarakat dalam keadaan berisiko tinggi agar dapat menghindari ataupun pulih dari bencana. Manajemen Bencana pada dasarnya berupaya untuk menghindarkan masyarakat dari bencana,

baik dengan mengurangi kemungkinan munculnya kejadian luar biasa maupun mengatasi kerentanan (Sambodo, 2018). Terdapat lima model manajemen bencana yaitu: 1. *Disaster management continuum model*. Model ini mungkin merupakan model yang paling populer karena terdiri dari tahap-tahap yang jelas sehingga lebih mudah diimplementasikan. Tahap-tahap manajemen bencana di dalam model ini meliputi *emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning*. 2. *Pre-during-post disaster model*. Model manajemen bencana ini membagi tahap kegiatan di sekitar bencana. Terdapat kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan sebelum bencana, selama bencana terjadi, dan setelah bencana. Model ini seringkali digabungkan dengan disaster management continuum model. 3. *Contract-expand model*. Model ini berasumsi bahwa seluruh tahap-tahap yang ada pada manajemen bencana (*emergency, relief, rehabilitation, reconstruction, mitigation, preparedness, dan early warning*) semestinya tetap dilaksanakan pada daerah yang rawan bencana. Perbedaan pada kondisi bencana dan tidak bencana adalah pada saat bencana tahap tertentu lebih dikembangkan (*emergency dan relief*) sementara tahap yang lain seperti *rehabilitation, reconstruction, dan mitigation* kurang ditekankan. 4. *The crunch and release model*. Manajemen bencana ini menekankan upaya mengurangi kerentanan untuk mengatasi bencana. Bila masyarakat tidak rentan maka bencana akan juga kecil kemungkinannya terjadi meski hazard tetap terjadi. 5. *Disaster risk reduction framework*. Model ini menekankan upaya manajemen bencana pada identifikasi risiko bencana, baik dalam bentuk kerentanan maupun dalam mengembangkan kapasitas untuk mengurangi risiko tersebut. Dalam siklus manajemen bencana, upaya kesiapsiagaan termasuk dalam fase pengurangan risiko sebelum terjadinya bencana.

e. Teori Struktur Ruang Kota. Menurut EW.Burkss yang dijelaskan dalam Teori Konsentrik (concentriczone concept) dikemukakan bahwa bentuk guna lahan Kota atau struktur ruang Kota membentuk suatu zona konsentris. Dimana wilayah Kota dibagi dalam 5 (Lima) zona atau lingkaran dimana setiap zona ditentukan pembangunan apa saja di dalam zona tersebut sehingga akan terpisah antara pusat kota, pusat bisnis dan pusat kegiatan sosial serta pemukiman, dengan teori ini maka struktur tata ruang kota tidak akan tumpang tindih sehingga kemungkinan besar bencana banjir dan bencana lainnya tidak akan mengganggu pemukiman masyarakat. Dalam teori ini hubungan interaksi antara manusia dengan lingkungannya mengakibatkan adanya pola penggunaan lahan yang beraneka ragam. Hal ini disebabkan karena situasi dan kondisi lahan yang berbeda-beda sehingga menuntut manusia yang menggunakannya harus menggunakan cara penggunaan yang berbeda pula. Penggunaan alam sekitar harus disesuaikan dengan kondisi lingkungan yang meliputi keadaan fisik lingkungan, keadaan sosial dan keadaan dari segi ekonomi.

10. Data dan Fakta.

Data dan fakta yang diuraikan diambil dari beberapa daerah yang sering terjadi banjir, namun DKI Jakarta akan menjadi tolak ukur bagaimana kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir.


a. Banjir di DKI Jakarta. Sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), musim hujan terjadi pada bulan Januari 2020 khususnya di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Hujan lebat yang turun pada 1 Januari 2020 menurut Deputi Bidang Klimatologi BMKG merupakan rekor baru curah hujan tertinggi sepanjang ada pencatatan hujan di Jakarta dan sekitarnya sejak tahun 1866. Perubahan iklim ini meningkatkan resiko dan

peluang curah hujan ekstrem sehingga menyebabkan terjadinya banjir di Jakarta dan sekitarnya.

Meskipun begitu pusat pemerintahan, pusat perekonomian, pusat perindustrian di Jakarta tidak terganggu dan tetap beroperasi. Banjir yang terjadi di Jakarta umumnya terjadi di wilayah permukiman dan perkampungan warga.




Sumber: Buku Laporan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta




Curah hujan ekstrem yang turun sejak 31 Desember 2019 hingga 1 Januari 2020 menyebabkan terjadinya banjir di beberapa wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi DKI Jakarta per 1 Januari 2020, sebanyak 60% (157) kelurahan di Jakarta terkena dampak banjir. Kelurahan terdampak banjir terbanyak ada di Jakarta Timur yaitu sebesar 77%, lalu diikuti oleh Jakarta Utara (74%), Jakarta Barat (57%), Jakarta Selatan (50%) dan Jakarta Pusat (39%).

Banjir yang melanda Jakarta di awal tahun 2020 memiliki ketinggian 10 centimeter hingga 1,5 meter. Wilayah dengan ketinggian banjir lebih dari 1 meter membuat 31.232 warga Jakarta harus mengungsi ke tempat-tempat pengungsian yang telah disediakan. Tercatat dari 31.232 pengungsi terbanyak atau sebesar 43% merupakan pengungsi dari Jakarta Timur.




Jika melihat sebaran banjir menurut ketinggian, rata-rata ketinggian banjir Jakarta yaitu 31-70 centimeter. Hujan ekstrem yang menyebabkan banjir pada 1 Januari 2020 masih menyisakan banjir di hari esoknya. Tercatat pada 2 Januari 2020 masih terdapat 390 RW (14,3%) di wilayah Jakarta yang terdampak banjir. Hingga kurang dari seminggu yaitu pada 7 Januari 2020, banjir di Jakarta sudah benar-benar surut.



Sumber: Buku Laporan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Dalam kurun waktu 7 hari, pengungsi akibat banjir karena cuaca ekstrem di awal tahun 2020 mulai kembali ke rumahnya masing-masing. Mulai kembalinya pengungsi ini karena banjir yang terjadi di wilayah mereka semakin hari semakin surut. Mayoritas pengungsi sejak tanggal 4 Januari menggunakan pos pengungsian sebagai tempat peristirahatan sambil pulang-pergi untuk membersihkan rumahnya. Jumlah pengungsi terbanyak yaitu pada 2 Januari (34.445 jiwa) dengan pos pengungsi 247 pos. Jumlah ini terus menurun hingga menyisakan 691 pengungsi pada 7 Januari. Selain warga yang harus mengungsi akibat banjir, terdapat 19 korban yang meninggal dunia dan 15 diantaranya merupakan korban yang terdampak langsung seperti terseret dan hanyut.



Sumber: Buku Laporan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Sementara itu, fasilitas publik di Jakarta juga ikut terkena dampak banjir. Fasilitas yang paling banyak terdampak yaitu sekolah dengan jumlah 211 sekolah. Selain itu, fasilitas lainnya yang tercatat ikut terkena dampak banjir diantaranya puskesmas (23), ruas jalan (136), TransJakarta (10,9%) dan lintas rel terpadu (1). Sama halnya seperti genangan banjir yang telah surut, korban pengungsi yang telah kembali ke rumahnya, fasilitas publikpun telah pulih sepenuhnya hingga kurang dari seminggu.

Cepatnya penanggulangan banjir dan pulihnya fasilitas publik merupakan kerja sama berbagai pihak. Terdapat 117.000 orang yang tersebar di 390 RW terdampak banjir melakukan kerja bakti untuk membersihkan wilayah terdampak. Kegiatan ini dilaksanakan pada 5 Januari 2020 dari pagi hari hingga sore pukul 17.00 WIB. Terdapat 4.700 ton sampah yang terakumulasi dari hasil pembersihan wilayah yang terdampak banjir. Selain warga dan jajaran Pemprov. DKI Jakarta terdapat beberapa mahasiswa dari dalam maupun luar Jakarta ikut melakukan kerja bakti ini.

Tahun	Curah Hujan Tertinggi saat Banjir	Area Terdampak			Pengungsi		Korban Meninggal	Waktu Surut >95% Genangan [hari]
		RW Tergenang	Luas Area Tergenang [km2]	Area Strategis*	Jumlah Pengungsi	Jumlah Lokasi		
2020	377	390	156	Tidak	31.232	269	19	4
2015	277	702	281	Ya	45.813	409	5	7
2013	100	599	240	Ya	90.913	1.250	40	7
2007	340	955	455	Ya	276.333	NA	48	10
2002	168	353	168	Ya	154.270	NA	32	6

Sumber: Buku Laporan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta

Jika membandingkan dengan banjir Jakarta dari tahun sebelum-sebelumnya, curah hujan di awal tahun 2020 ini merupakan yang tertinggi. Meskipun begitu, area yang terdampak dan korban pengungsi maupun meninggal tidak sebanyak saat banjir Jakarta di tahun 2007. Bahkan penanggulangan banjir dan pemulihan area saat banjir Jakarta tahun ini jauh lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

Dari data diatas jika dilihat dari frekuensi lamanya waktu air surut memang lebih cepat dari waktu-waktu sebelumnya, namun faktanya banjir di DKI Jakarta masih terjadi setiap tahunnya, dan ketika banjir itu datang pemerintah daerah seolah belum siap mengatasinya. Padahal banjir ini bisa dikatakan bencana langganan yang melanda DKI Jakarta. Banyak program-program yang sejatinya telah di canangkan sejak lama namun, adanya tarik ulur antar kepentingan politik dan kepentingan masyarakat menjadikan kinerja Pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir tidak efektif.

Persoalan banjir yang terjadi di Jakarta memang sulit dihilangkan, hal ini karena ada beberapa persoalan mendasar yang belum sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya yaitu normalisasi sungai Ciliwung, Cisadane serta perbaikan kondisi drainase, membuat waduk dan embung sebagai bagian dari infrastruktur banjir yang merupakan solusi utama untuk mengatasi banjir di Jakarta. Meskipun pengerukan lumpur telah dilakukan yang membuat cepat surutnya banjir namun kapasitas air banjir tidak dapat ditampung seiring tingginya intensitas curah hujan. Kapasitas kali/sungai eksisting DKI hanya 950 m³/detik, sedangkan rata-rata banjir tahunan debit airnya mencapai 2.100–2.650 m³/detik. Bahkan awal 2020 mencapai 3.389 m³/detik.

b. Banjir di Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Barat menyatakan ada tujuh kota/kabupaten yang dilanda banjir di awal tahun 2021. Berdasarkan data BPBD tersebut terdapat daerah yang dilanda banjir yakni Kabupaten Karawang, Subang, Bekasi, Cirebon, Bogor, Kota Depok, dan Kota Bekasi dan terakhir pamanukan. Sebagian besar banjir di daerah itu akibat intensitas curah hujan yang tinggi sehingga menyebabkan luapan sungai yang melintas permukiman atau karena tanggul jebol.

Di Kabupaten Karawang, banjir yang terjadi berdampak pada delapan kecamatan. Ke-8 kecamatan tersebut yakni Kecamatan Ciampel, Karawang Barat, Karawang Timur, Tegalwaru, Teluk Jambe Timur, Pangkalan, Tirtamulya, dan Kecamatan Jatisari. Tinggi muka air (TMA) akibat banjir mencapai 10-70 cm. Total jumlah warga terdampak banjir mencapai 523 kepala keluarga (KK) atau 1.361 jiwa. Sedangkan, pengungsi mencapai 315 orang dan total rumah terdampak 425 unit. Sementara, banjir di Subang sejak sepekan terakhir telah berdampak pada 18 kecamatan. Ke-18 kecamatan yaitu Pamanukan, Patokbeusi, Ciasem, Tambakdahan, Blanakan, Pusakanagara, Sukasari, Pusakajaya, Legon Kulon, Comprang,

Subang, Pagaden, Cibogo, Dawuan, Cipeundeuy, Binong, Purwadadi, dan Cipunagara.¹ Terpantau TMA mulai dari 20 cm hingga 70 sentimeter. Dampak banjir yaitu sebanyak 1.231 unit rumah, 1.676 hektare sawah, dan 1.235 tambak ikan. Selain itu, banjir di Subang juga menyebabkan dua orang meninggal dunia. Sementara fasilitas yang terendam terdiri dari 14 musala, 21 sekolah, 4 madrasah dan 2 pondok pesantren.

Di Kabupaten Bekasi, banjir meliputi 19 kecamatan yaitu Kecamatan Babelan, Bojongmangu, Cibarusah, Cibitung, Cikarang Barat, dan Cikarang Pusat, Cikarang Selatan, Cikarang Timur, Cikarang Utara, Karang Bahagia, Kedungwaringin, Muaragembong, Pebayuran, Serang Baru, Setu, Sukakarya, Sukawangi, Tambun Selatan, dan Tambun Utara. Dilaporkan TMA mencapai 40 cm hingga 2,5 meter. Sedangkan warga terdampak mencapai 25.175 kepala keluarga (KK). Salah satu faktor banjir disebabkan hujan deras dan meluapnya debit air Sungai Jambe dan tanggul jebol. Di Kabupaten Cirebon, banjir melanda tiga kecamatan yaitu Kecamatan Plumbon, Waled, dan Gebang. Banjir yang terjadi hampir sepekan ini membuat 2.508 KK atau 6.474 warga terdampak. Selain itu, banjir dengan TMA hingga satu meter juga menyebabkan 1.885 unit rumah terendam.

Sementara banjir di Kabupaten Bogor pada bulan Februari 2021 berdampak pada dua kecamatan yakni Kecamatan Klapanunggal dan Kecamatan Cileungsi terdampak. Adapun TMA berkisar antara 20-50 cm. Sebanyak 456 KK atau 1.367 jiwa dilaporkan terdampak banjir di Bogor. Banjir juga merendam 146 rumah, musala, masjid, dan posyandu. Sedangkan, di Kota Depok, banjir melanda Kecamatan Cimanggis dengan TMA hingga satu meter. Sebanyak 300 jiwa terdampak banjir dan 181 di antaranya mengungsi. Beralih ke Kota Bekasi, banjir yang terjadi sejak telah meluas hingga 11 kecamatan. Ke-11 kecamatan tersebut antara lain,

¹ <https://www.liputan6.com/regional/read/4488807/kondisi-banjir-di-7-kota-dan-kabupaten-di-jabar-pekan-ini>

Kecamatan Rawalumbu, Bantar Gebang, Mustikajaya, Pondok Gede, Jati Sampurna, Medan Satria, Jatiasih, Bekasi Selatan, Bekasi Timur, Bekasi Barat, dan Bekasi Utara. TMA akibat banjir mencapai 20 hingga 180 cm, dengan jumlah warga terdampak sebanyak 1.459 KK atau 5.836 jiwa. Sementara jumlah pengungsi mencapai 219 jiwa. Akibat banjir ini membuat tidak kurang 10 ribu warga Pamanukan menjadi pengungsi yang menempati lokasi-lokasi sarana umum, kantor pemerintah, tempat ibadah dan tempat yang tinggi.

Di lokasi pengungsian di Kecamatan Pamanukan dilaporkan 6 orang wanita melahirkan bayi. Akibat luapan kali Cigadung, air sempat meluap ke jalan raya Jalur Pantura Subang yang menyebabkan ketersendatan arus lalu-lintas cukup panjang dan lama selama 2 hari 2 malam. Banjir kali ini salah satunya disebabkan oleh jebolnya tanggul di Desa Bojongkeding. Banjir tahun ini juga merupakan banjir terburuk selama 8 tahun terakhir setelah 26 Januari 2006 lalu yang disebabkan oleh jebolnya tanggul di Dusun Istal Kecamatan Pamanukan. Selain Pamanukan, banjir juga melanda kecamatan lain diantaranya Ciasem, Blanakan, Pusakanagara, Pusakajaya, Comprang, Sukasari dan Tambakdahan. Dengan taksiran nilai kerugian Rp7,8 Miliar.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa persoalan banjir di Jawa Barat hampir ada kemiripan dengan yang terjadi di DKI Jakarta, seperti yang terjadi di wilayah Bandung meluapnya kali akibat infrastruktur yang tidak baik seperti penyempitan sungai dan drainase sehingga berdampak kepada terjadinya banjir, selain itu rusaknya ekosistem hutan di hulu sungai berdampak pada debit air yang tinggi karena tidak terserap oleh tanah dan pohon. Tingginya laju pertumbuhan pemukiman penduduk juga menjadi faktor berkurangnya resapan air. sementara bencana yang melanda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, merupakan dampak ganda akibat banjir kiriman, tanggul jebol, sedimentasi, alih fungsi lahan, hingga hilangnya ruang resapan air. Banjir kemarin merupakan akumulasi

dari pembiaran selama bertahun-tahun. Persoalan sungai, kali, hilangnya daerah resapan adalah fakta yang harus kita akui bersama bahwa pemerintah daerah belum mampu melakukan penataan ruang yang terpadu sehingga banjir menjadi langganan tiap tahunnya.

c. Banjir Di Jawa Tengah

Banjir yang terjadi di Jawa Tengah menyebabkan 11.450 rumah di berbagai wilayah di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, terdampak banjir Berdasarkan pendataan yang kami lakukan, banjir tersebut melanda 35 desa yang tersebar 12 kecamatan. Kendati demikian berdasarkan pendataan sebanyak 11.450 rumah warga di berbagai wilayah itu masih terdampak banjir sebanyak 418 keluarga yang terdiri atas 1.226 jiwa masih mengungsi di berbagai lokasi pengungsian.² Hujan lebat tersebut juga mengakibatkan satu titik jalan ambles sepanjang 10 meter dan lebar 2 meter di Desa Jambusari, satu talut sungai ambruk di Desa Sawangan, satu titik jalan longsor di Desa Tayem, dan satu titik jalan tertutup material longSORan di Desa Mandala. Sementara banjir besar di Semarang disebabkan antara lain karena ekstraksi air tanah dalam, pembebanan bangunan dan/atau struktur, aktivitas tektonik dan kompaksi sedimen alluvial. Selain itu, juga disebabkan karena pengerukan reguler untuk kebutuhan Pelabuhan Tanjung Emas yang membuat sedimen di bawah Semarang bergerak ke laut sehingga bagian-bagian tertentu dari Kota Semarang ambles.

Fakta dilapangan banjir juga sampai menggenangi Kantor Pemerintah daerah Jateng, kondisi ini dapat diartikan bahwa kinerja Pemerintah daerah dalam memprediksi dan mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan bencana banjir yang datang tanpa di ketahui masih belum optimal. Padahal kesiapan pemerintah daerah menjadi syarat penting dalam penanggulangan banjir. Sebab banjir datang di musim penghujan dan seharusnya setiap daerah sudah

² <https://www.republika.co.id/berita/qldkie463/11450-rumah-warga-terdampak-banjir-cilacap>

melakukan pemetaan terhadap daerah atau wilayah yang memiliki terdampak bencana banjir.

11. Perkembangan Lingkungan Strategis

Perkembangan lingkungan strategis baik perkembangan lingkungan global, regional maupun nasional dewasa ini diwarnai oleh dinamika hubungan antar negara yang berkaitan dengan aspek bencana alam. Peran pemerintah daerah bukan sekedar penanggulangan pasca banjir namun yang menyangkut upaya mitigasi banjir. Dengan demikian peran pemerintah dalam mencegah atau mitigasi banjir terutama pada aspek yang menjadi persoalan banjir dapat di selesaikan. Oleh karena itu penting untuk mempelajari dan memahami perkembangan lingkungan strategis dalam rangka penanggulangan bencana banjir.

a. Perkembangan Lingkungan Global

Perkembangan lingkungan global saat ini dipengaruhi oleh dua isu yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia pertama; isu kemanana global yang berdampak pada berubahnya peta kekuatan dunia ditengah meningkatnya kekuatan China di tingkat global. Kedua, isu kesehatan yang melanda hampir seluruh dunia akibat wabah covid-19, wabah covid sendiri telah menelan korban Sebanyak 4.416.088 orang meninggal dunia di seluruh dunia.³ Hal ini tentunya menjadi perhatian bersama di seluruh dunia untuk bahu membahu dan bekerjasama mengatasi dua persoalan yang tengah mengemuka di kawasan strategis Global.

b. Perkembangan Lingkungan Regional

Perkembangan lingkungan global tentunya membawa dampak terhadap dinamika perkembangan lingkungan regional. Persoalan terkait wabah covid-19 masih menjadi persoalan negara-negara di

³ [https://www.worldometers.info/coronavirus/Reported Cases and Deaths by Country or Territory](https://www.worldometers.info/coronavirus/Reported-Cases-and-Deaths-by-Country-or-Territory)

kawasan regional. Belum terkendalinya penyebaran wabah covid-19 memberikan efek negatif terhadap sektor-sektor kehidupan masyarakat di kawasan regional. Sektor perekonomian, pendidikan seperti ketenagakerjaan dan UMKM merupakan sektor yang terkena dampak langsung akibat wabah virus tersebut. Persoalan ini tentunya memerlukan kolaborasi dan kerjasama yang erat antara sesama negara di kawasan regional. Sebab, sampai saat ini tidak ada satu negarapun yang mampu mengatasi persoalan wabah ini sendirian, melainkan perlu bantuan dan kerjasama dengan negara lain. Seperti ketersediaan vaksin, tabung oxygen maupun APD yang masih sulit dipenuhi untuk penanganan wabah covid-19 ini. Di sisi lain persoalan perubahan iklim juga menjadi persoalan yang harus diantisipasi oleh negara-negara di kawasan regional, sebab perubahan iklim yang ekstrim dapat menimbulkan berbagai bencana alam termasuk banjir.

c. Perkembangan Lingkungan Nasional.

Dinamika perkembangan lingkungan strategis baik di kawasan global dan regional dewasa ini telah menciptakan spektrum kompleksitas ancaman yang mengganggu kepentingan nasional dan berimplikasi pada pertahanan negara. Dinamika lingkungan nasional masih dipengaruhi oleh pengaruh global dan regional diantaranya isu pemanasan global dan perubahan iklim yang menyebabkan terjadinya bencana alam, perlu kita sadari kembali bahwa Indonesia berada di urutan ke enam negara yang rawan terkena bencana banjir, oleh sebab itu Indonesia tidak bisa lari dari ancaman tersebut, namun yang bisa dilakukan adalah memperkecil dampak bencana tersebut. Meskipun kata tersebut mudah diucapkan namun faktanya sulit dilakukan, terutama oleh beberapa *state actor* dalam hal ini Pemerintah Daerah. Sebagai contoh dalam memperkecil dampak bencana banjir Pemerintah Daerah masih sangat jauh dari kata siap, kenapa dikatakan tidak siap tolak ukurnya adalah seringkali alam disalahkan akibat Banjir, memang secara hakiki banjir adalah akibat faktor alam namun yang harus digarisbawahi adalah bagaimana *state*

actor ini mampu mengantisipasinya, terlebih banjir yang terjadi bukan siklus lima atau sepuluh tahunan tapi tiap tahun sehingga secara teori pemerintah daerah sudah mempunyai *blue print* yang jelas apabila banjir terjadi.

Setiap daerah memang memiliki persoalan geografis yang berbeda-beda namun secara garis besar persoalan banjir yang terjadi di Indonesia khususnya Pulau Jawa rata-rata memiliki kesamaan mulai dari meluapnya kali atau sungai akibat pendangkalan maupun tertutup sampah, tingginya curah hujan maupun akibat banjir kiriman. Sebenarnya persoalan tersebut tidak harus terus berlarut-larut jika kinerja aparat pemerintah lebih optimal lagi dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Belum adanya keinginan yang kuat atau *Political Will* untuk menyelesaikan persoalan tersebut memperjelas bahwa kinerja pemerintah daerah dalam menyelesaikan persoalan banjir belum serius, agar pembahasan lebih mendalam maka persoalan kinerja Pemerintah Daerah dalam penanggulangan bencana banjir dapat dikupas berdasarkan aspek astagatra sebagai berikut:

1) Geografi. Keberadaan letak geografis Indonesia yang terletak di ujung pergerakan tiga lempeng dunia: Eurasia, Indo-Australia dan Pasifik, Indonesia memang tidak banyak bisa mengelak dari ancaman bencana, yang bisa dilakukan adalah berusaha mempersiapkan diri dengan segala kemungkinan yang ada serta bersiasat memperkecil dampak dari bencana tersebut. Bencana yang harus diantisipasi segala kemungkinan buruknya diantaranya bencana alam banjir, bencana ini datang setiap tahun dan seringkali pemerintah daerah abai dalam mengantisipasinya, banyak kinerja pemerintah daerah yang lamban dan kurang responsip dalam mengantisipasi, dan lebih besifay aksi ketika sudah terjadi.

2) Demografi. Meningkatnya jumlah penduduk akibat tidak adanya program Keluarga Berencana akan menjadi tantangan

terutama menyangkut penyediaan tempat tinggal. Meningkatnya kebutuhan hunian ditengah masyarakat akan mendorong semakin berkurangnya hutan akibat penebangan kayu, berkurangnya area pesawahan maupun tanah-tanah yang selama ini ditumbuhi pepohonan sebagai resapan air. Kondisi demikian tentunya berdampak pada rusaknya ekosistem yang berdampak pada ancaman banjir bandang. Pada posisi ini kinerja Pemerintah Daerah sangat diperlukan agar mampu melakukan mitigasi banjir secara jelas sebab, hal tersebut merupakan ancaman nyata dan sewaktu-waktu akan terjadi, sehingga perlu adanya kolaborasi antar Pemerintah Daerah bagaimana mencari solusi terbaik agar banjir dapat di atasi.

3) Sumber Kekayaan Alam (SKA). Indonesia dikenal sebagai suatu negara yang kaya akan Sumber Daya Alam. Namun kekayaan alam ini belum sepenuhnya di kelola dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat, adapun eksploitasi SDA yang tidak terkendali menimbulkan rusaknya ekosistem alam seperti penambangan pasir, penambangan emas ilegal, penambangan batu bara yang tidak memperhatikan batas amdal yang ditetapkan oleh pemerintah. Kegiatan tersebut telah menimbulkan resiko terjadinya longsor tanah dan menimbulkan kerusakan struktur tanah yang berakibat juga terjadinya banjir dan longsor. Oleh sebab itu perlu adanya ketegasan dari pemerintah daerah terutama kinerja pengawasan yang lebih maksimal agar eksploitasi SDA tidak merusak lingkungan sehingga tidak menyebabkan terjadinya bencana banjir.

4) Ideologi. Isu-isu banjir yang seringkali penanganannya lambat dapat dijadikan senjata untuk menyerang atau melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap ideologi negara Pancasila. Tuduhan terhadap pemerintah bahwa dasar

negara Pancasila tidak mampu menggerakkan semangat kerjasama di lingkungan masyarakatnya untuk mengatasi bencana. Dilain pihak pemerintah harus menjadikan Pancasila sebagai slogan dalam setiap kehidupan berbangsa dan bernegaranya.

5) Politik. Kondisi politik nasional pasca pemilu 2019 memang lebih sedikit mencair, namun demikian menjelang tahun 2024 politik nasional akan terus meningkat, berbagai intrik politik akan tersaji untuk menentukan Indonesia lima tahun kedepan, selain akan diselenggarakannya pemilihan presiden pada tahun-tahun tersebut juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah, tentunya banyak janji-janji politik dari para calon yang akan bertarung dalam pemilihan tersebut. Salahsatu janji yang sering diberikan terkadang bertentangan rencana pemerintah pusat dalam program pembangunan nasional sehingga karena janji politik tersebut pembangunan menjadi terkendala, sebagai contoh ada janji politik seorang kepala daerah yang tidak akan melakukan penggusuran atau relokasi warga yang berada di bantaran sungai atau kali, padahal kali yang sering menjadi penyebab banjir meluap karena volume yang sudah tidak bisa menampung air seharusnya warga di bantaran sungai di relokasi agar dapat dibangun sodetan atau pelebaran kali namun karena janji politik hal tersebut menjadi tidak berjalan, Untuk hal ini maka kondisi para pemangku kepentingan terutama kepala daerah hendaknya melakukan pembangunan yang sesuai dengan kondisi ancaman seperti ebncana banjir, dan tidak membenturkan dengan janji politik. Sehingga persoalan seperti banjir yang masih melanda sebagian besar daerah di Jawa dan Sumatera bahkan Kalimantan ini dapat segera diselesaikan.

6) Ekonomi. Pengaruh wabah covid-19 sangat terasa sampai saat ini, krisis tersebut menyebabkan merosotnya laju

pertumbuhan ekonomi nasional, pengangguran dimana-mana, UMKM ambruk dan banyak persoalan lainnya. persoalan ekonomi ini dirasakan oleh seluruh pemerintah daerah, banyak program pembangunan di daerah yang dialihkan untuk mengatasi wabah virus tersebut, penerimaan daerah yang menurun nyatanya berdampak pada alokasi anggaran penanggulangan bencana banjir, di beberapa daerah penanggulangan banjir tidak lagi menjadi prioritas dalam APBD daerahnya. Kondisi ini seharusnya tidak terjadi mengingat daerah-daerah di Indonesia ini masuk dalam kategori daerah yang rawan bencana banjir. Untuk itu maka kinerja pemerintah daerah dalam *budgeting* dana penanggulangan banjir seharusnya lebih ditingkatkan bukan sebaliknya menurun bahkan tidak masuk dalam skala prioritas.

7) Sosial Budaya. Sosial budaya merupakan interaksi antar manusia dengan manusia lainnya dilandasi kebiasaan (budaya) yang berlaku di suatu wilayah tertentu sehingga membentuk karakter dan identitas diri, dimana karakter tersebut bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan serta dapat mencerminkan identitas bangsa Indonesia. Dinamika sosial budaya di beberapa wilayah mengalami perbedaan. Kehidupan sosial budaya antara perkotaan dan pedesaan menyimpan dua sisi yang berbeda, tenggang rasa dan solidaritas masih di miliki masyarakat di pedesaan sedangkan di perkotaan solidaritas maupun tenggang rasa sulit ditemukan, selain itu masyarakat di perkotaan cenderung tidak peduli terhadap lingkungan sekitar seperti membuang sampah sembarangan ke kali yang berpotensi menyebabkan banjir, hal ini harus menjadi perhatian bagi pemerintah daerah agar kesadaran masyarakat lebih meningkat terutama kesadaran terhadap lingkungan.

8) Pertahanan Keamanan. Pertahanan dan keamanan nasional masih dipengaruhi oleh situasi kemanan global maupun regional, Reformasi politik Indonesia yang telah berjalan, juga berdampak langsung terhadap konsep pertahanan dan keamanan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI merupakan refleksi dari perubahan konsep pertahanan dan keamanan. Adanya tugas TNI yang termaktub dalam pasal OMSP (Operasi Militer Selain Perang) dapat di manfaatkan oleh Pemerintah Daerah melalui perbantuan TNI dalam rangka penanggulangan banjir, seperti yang sudah dilakukan oleh Pemda DKI dan Kodam Jaya membentuk Satgas normalisasi kali Ciliwung yang melewati wilayah DKI, adapun Pemda Jawa Barat membentuk satgas Citarum Harum untuk menormalisasi dan pengawasan sungai agar tidak menimbulkan banjir ketika musim penghujan datang. Oleh karena itu kegiatan ini perlu terus dilakukan oleh Pemerintah daerah agar kinerja Pemda dalam penanggulangan banjir lebih optimal.



BAB III

PEMBAHASAN

12. Umum

Secara geografis, Indonesia berada di daerah rawan bencana, salah satunya bencana banjir. Potensi risiko bencana akan kian membesar berkorelasi dengan modernitas peradaban manusia. Peristiwa bencana banjir di beberapa Provinsi di Pulau Jawa dan Sumatera yang terjadi selama tahun 2020 sampai awal tahun 2021 membawa dampak besar yang menimbulkan kerugian ratusan milyar dan merusak ribuan rumah, sekolah, tempat ibadah, fasilitas umum dan prasarana fisik lain. Dampak banjir tersebut memerlukan penanganan yang sangat cepat, tepat dan strategis sehingga korban jiwa tidak bertambah banyak.

Jika berbicara tentang penanggulangan banjir di suatu wilayah maka aktor utama yang menjadi subyek dalam pembahasan terkait persoalan penanggulangan banjir tidak terlepas dari kinerja pemerintah daerah itu sendiri terutama dalam proses mitigasi maupun pemulihan pasca terjadinya bencana banjir. Sebab, terjadinya banjir di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah selain dipengaruhi oleh lingkungan ditambah juga oleh topografi wilayah, daya dukung lingkungan yang semakin menurun maupun kerentanan dan kapasitas warga dalam menghadapi ancaman bencana banjir yang masih rendah.

Kompleksnya bencana banjir yang melanda beberapa daerah di Indonesia seperti DKI Jakarta yang juga sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia, megapolitan maupun pusat pertumbuhan dan pembangunan, membutuhkan sebuah perencanaan yang sifatnya terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh. Rencana penanggulangan bencana yang di susun oleh Pemerintah daerah akan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam beberapa tahun mendatang. Disini

dibutuhkan sebuah kinerja yang maksimal dari seluruh perangkat Pemerintah daerah baik organisasi maupun pejabatnya untuk mewujudkan penanggulangan banjir yang efektif. Kinerja Pemerintah Daerah dimulai dari pengenalan dan pengkajian ancaman bencana, pemahaman tentang kerentanan masyarakat, analisis kemungkinan dampak bencana, pilihan tindakan pengurangan resiko bencana, penentuan mekanisme implementasi dan penanggulangan dampak bencana, dan alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.

13. Kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek perencanaan.

Bencana banjir telah merugikan banyak pihak, tidak hanya pemerintah, pengusaha tetapi masyarakat menerima dampak yang sangat luar biasa. Dampak bencana dapat berupa korban jiwa, luka, pengungsian, kerusakan pada infrastruktur atau aset, ekosistem, harta benda serta menimbulkan gangguan pada stabilitas sosial, ekonomi dan politik. Dampak lainnya yaitu dapat menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Di balik dampak terjadinya bencana baik besar maupun kecil di suatu wilayah, dapat dilihat dari sejauh mana kinerja pemerintah daerah itu dalam merencanakan tindakan dan upaya yang dilakukan agar banjir tersebut tidak terus berulang dan menimbulkan kerugian yang sangat besar setiap tahunnya.

Dari beberapa analisis yang dilakukan oleh penulis, bencana banjir terjadi bukan karena faktor cuaca semata, melainkan terdapat faktor lain yang berkontribusi terjadinya banjir di beberapa daerah sebab berdasarkan fakta dan data yang ditemukan, terdapat ketidak sinkronan antara pembangunan infrastruktur seperti jalan, perkantoran, perumahan yang tidak sesuai dengan RTRW daerah tersebut, sebagai contoh terjadinya genangan di beberapa daerah di DKI disebabkan oleh pembangunan MRT, LRT, 16 ruas jalan tol DKI, yang melakukan pembangunan kurang memperhatikan RTRW sehingga merusak atau menutup drainase-drainase

yang ada sehingga akibatnya jika hujan terjadi cukup lama maka banjir di daerah tersebut akan terjadi. Sementara di Jawa barat Kota Bekasi sempat terdampak banjir akibat pengerjaan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Beberapa titik terdampak di antaranya di Gerbang Tol Bekasi Barat atau sekitar Revo Town dan wilayah Jatibening, yang semuanya berakibat banjir di sekitar Tol Jakarta-Cikampek¹. Belum lagi persoalan rendahnya disiplin serta budaya hidup bersih dan tertib masyarakat yang masih rendah seperti membuang sampah sembarangan ke kali dan membangun rumah di bantaran kali menambah rumitnya persoalan banjir di tiga daerah tersebut. Oleh karena itu persoalan banjir ini terjadi bukan karena faktor cuaca atau sekedar curah hujan saja, tetapi kurangnya kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan mengakibatkan tidak adanya keselarasan antara RTRW dan pembangunan fisik. Berdasarkan fakta diatas maka pemerintah daerah dituntut untuk lebih meningkatkan kinerjanya dalam aspek perencanaan, terlebih wilayah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah sebagai pusat ekonomi Nasional yang memiliki tingkat pembangunan yang sangat tinggi serta jumlah penduduk yang besar ditambah dengan letak geografis yang cenderung rawan terjadinya bencana alam banjir.

Aspek perencanaan memiliki peranan penting dalam setiap usaha yang dilakukan, perencanaan dapat di buat berdasarkan pada tingkat ancaman (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas/kemampuan (capacity) dalam menanggulangi bencana. Semakin bagus kinerja perencanaan maka, semakin kecil dampak atau resiko yang ditimbulkan akibat bencana dan semakin rendah kinerja suatu pemda dalam merencanakan mitigasi penanggulangan bencana banjir maka semakin tinggi tingkat resiko yang dihasilkan oleh bencana banjir tersebut.

¹ <https://www.beritasatu.com/megapolitan/604489/pembangunan-kereta-cepat-sebabkan-banjir-bekasi-ini-penjelasan-nya>

Ditinjau dari aspek perencanaan, kinerja pemerintah daerah dalam upaya penanggulangan bencana banjir khususnya DKI Jakarta sebenarnya tertuang dalam realisasi target RPJMD Provinsi maupun Rencana Strategis Dinas Sumber Daya Air. Adapun dalam rencana tersebut ditetapkan beberapa target lokasi genangan yang berulang tiap tahunnya yang ditetapkan pada awal masa periode RPJMD, sampai saat ini telah hampir seluruhnya tertangani dan ditargetkan tuntas pada akhir tahun 2022. Dalam hal realisasi target presentase penanganan genangan yang terjadi selain diakibatkan oleh luapan air sungai karena banjir dari hulu, penyelesaian persoalan genangan telah menunjukkan hasil yang semakin baik dan selalu di atas target yang telah ditetapkan, namun masih ada persoalan yang terkadang muncul di daerah atau wilayah lainnya.

Oleh karenanya kinerja Pemerintah daerah dalam aspek perencanaan memegang peranan penting dalam sebuah keberhasilan dalam penanggulangan dampak banjir tersebut, perencanaan erat kaitannya dengan teori kinerja yang dibahas pada bab sebelumnya dimana kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam mencapai tujuan organisasi. Jika melihat teori tersebut maka jelas terlihat bahwa perencanaan merupakan hasil kerja yang di buat oleh seorang pemimpin maupun organisasi dalam hal ini pemerintah daerah untuk mencapai tujuan yang di inginkan yaitu berjalannya proses mitigasi maupun penanggulangan bencana banjir, sehingga banjir tidak lagi menjadi persoalan tahunan yang merugikan masyarakat.

Adapun dari analisis data dan fakta terkait persoalan banjir di beberapa daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah dapat diketahui bahwa terjadinya bencana banjir ini hampir semua daerah berasal dari luapan sungai ketika hujan besar datang, selain itu pembangunan yang cukup tinggi di tiga daerah tersebut telah mengurangi daerah resapan air serta mengurangi hutan-hutan yang selama ini menjadi

daerah serapan. Khusus di DKI Jakarta penanganan banjir ini amat sulit dilakukan terlebih ditengah pembangunan infrastruktur yang masih ditambah dengan mandeknya program-program pelebaran kali atau sungai ciliwung yang selama ini sering menjadi biang kerok banjir di DKI menambah peliknya persoalan penanggulangan Banjir ini.

Persoalan terkait kinerja banjir juga hampir sama dengan yang terjadi di Jawa Barat dimana banjir sering terjadi ketika curah hujan tinggi, faktor penyebabnya pun sama, meluapnya sungai citarum, berkurangnya daerah resapan karena tingginya pembangunan serta gundulnya hutan di hulu sungai adalah realita dari Analisa permasalahan banjir di Jawa Barat. Persoalan tersebut sering mendapat sorotan tajam dari masyarakat maupun media, namun kinerja Pemerintah Daerah Jabar tidak terlalu dapat dilihat karena sorotannya tidak sebesar di DKI Jakarta. Padahal dari analisis di dapat bahwa kinerja Pemda Jabar juga masih belum optimal dalam penanggulangan bencana banjir dan perlu mendapat perhatian sebab Banjir yang terjadi tahun ini saja banyak menimbulkan kerugian terutama ekonomi karena banjir memutus jalan jalan yang menjadi akses logistik menuju ibu Kota. Kemudian permasalahan banjir di Wilayah Pemerintah daerah Jawa Tengah dapat dianalisis bahwa persoalan banjir belum menjadi prioritas penanggulangan karena kita ketahui di Jawa Tengah memang jarang terjadi banjir sehingga belum adanya instrumen kesiapan dalam merencanakan penanggulangan banjir terutama banjir yang disebabkan ketika musim penghujan datang.

Dari sederet analisa data dan fakta dapat di temukan faktor penyebab mengapa kinerja pemerintah daerah dalam aspek perencanaan penanggulangan banjir belum optimal diantaranya; pertama perencanaan penanggulangan banjir masih bersifat sentralistik, kedua; rendahnya konsistensi dalam perencanaan penanggulangan banjir, ketiga; masih adanya konflik kepentingan dari kepala daerah dalam perencanaan penanggulangan banjir.

Berdasarkan analisis diatas nampak jelas bahwa kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan penanggulangan banjir belum optimal dan banyak masalah. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah:

a) Perencanaan penanggulangan banjir yang masih bersifat sentralistik, maka dilakukan upaya melalui:

1) Pemerintah Daerah melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan penanggulangan banjir, hal ini dilakukan agar Pemerintah Daerah dapat membuat formulasi yang tepat dalam merencanakan program tersebut.

2) Pemerintah daerah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah meningkatkan pemanfaatan SIG (Sistem Informasi Geospasial) untuk melakukan mitigasi dan pemetaan kawasan rawan banjir secara periodik, sebab banjir diketiga wilayah tersebut sangat erat kaitan persoalannya.

3) Pemerintah daerah memberikan prosentase lebih besar dalam pembagian daerah yang di susun dalam RTRW untuk pembangunan kawasan terbuka hijau agar resiko banjir dapat dikurangi.

b) Rendahnya konsistensi dalam perencanaan penanggulangan banjir, maka dilakukan upaya melalui:

1) Pemerintah daerah harus konsisten dalam merencanakan setiap usaha maupun strategi dalam penanggulangan banjir, konsistensi diperlukan agar rencana yang telah dibuat tidak berubah-ubah sehingga bisa ditetapkan di dalam RPJMD.

2) Pemerintah Daerah membuat perencanaan sesuai dengan kebutuhan yang terkait dengan proses penanggulangan banjir sehingga dapat menjawab problem yang dilapangan.

3) Pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan instansi lain dalam merencanakan penanggulangan banjir agar lebih konsisten dalam memecahkan persoalan banjir.

c) Masih adanya konflik kepentingan dari kepala daerah dalam perencanaan penanggulangan banjir.

1) Kepala daerah dalam membuat perencanaan harus menghilangkan unsur politik maupun kepentingan pribadi sehingga menimbulkan rasa totalitas dalam menyusun rencana penanggulangan tersebut.

2) Pemerintah daerah melakukan lelang atau pengadaan secara terbuka dalam rencana pengadaan barang dan jasa terkait penanggulangan bencana.

3) Pemerintah daerah harus lebih terbuka kepada Anggota legislatif, Masyarakat maupun lembaga lainnya dalam perencanaan sehingga tidak terkesan ditutup-tutupi. Hal ini untuk menjadim kinerja pemerintah dalam perencanaan lebih optimal.

14. Kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek penganggaran/budgeting?

Ada dua faktor perubahan kenapa banjir terjadi. Pertama, terkait perubahan lingkungan dimana di dalamnya ada perubahan iklim, perubahan geomorfologi, perubahan geologi dan perubahan tata ruang. Dan kedua adalah perubahan dari masyarakat itu sendiri diantaranya menurunnya tertib diri atau sadar lingkungan. Hujan seringkali menjadi

faktor utama penyebab banjir, perubahan iklim menyebabkan pola hujan berubah dimana saat ini hujan yang terjadi mempunyai waktu yang pendek tetapi intensitasnya tinggi. Akibat kejadian ini saluran-saluran yang ada tidak mampu lagi menampung besarnya aliran permukaan dan tanah-tanah cepat mengalami penjenahan. Belum lagi pesatnya pembangunan perumahan dan infrastruktur lainnya menambah semerawutnya lingkungan yang menyebabkan air tidak dapat turun ke tanah dan mengakibatkan genangan air bahkan banjir.

Berbagai persoalan terkait banjir di DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah memerlukan perhatian serius dari kepala daerah masing-masing, adanya keseriusan tersebut harus dibuktikan dengan tindakan nyata terutama pencegahan. Pencegahan dapat dilakukan sedari awal dengan memasukkan berbagai program penanggulangan bencana kedalam RPJMD sehingga dapat di bahas anggarannya di tingkat legislatif. Namun faktanya beberapa daerah termasuk DKI Jakarta tidak lagi menjadikan persoalan penanggulangan banjir ini sebagai prioritas seperti pada jaman pemerintahan sebelumnya, terlebih ketika kontraksi ekonomi terjadi dana penanggulangan banjir dipinjam dari dana PEN (pemulihan ekonomi nasional), padahal banjir di DKI memerlukan prioritas baik terutama menyangkut daerah aliran sungai yang berhubungan dengan Pemda Jawa Barat dalam hal ini wilayah Bogor.

Penanggulangan banjir khususnya aspek penganggaran atau *budgeting* telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 6 tentang Penanggulangan Bencana, yang mengamanatkan pemerintah daerah sebagai penanggungjawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, tanggungjawab pemerintah tersebut meliputi: pengurangan resiko bencana dan pepaduan pengurangan resiko bencana dengan program pembangunan, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk Dana Siap Pakai (DSP). Dengan dasar tersebut seharusnya

Pemerintah Daerah memasukan anggaran prioritas penanggulangan bencana banjir, seperti revitalisasi sungai, danau, embung, waduk atau SDEW yang merupakan bagian dari sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) yang memiliki multi fungsi penting. Selain itu dengan semakin kurangnya daerah resapan maka pembangunan RTH atau Ruang Terbuka Hijau menjadi penting dilakukan, saat ini data DKI baru mampu membangun RTH sebesar 9,18% dari target 30%. Jika pemerintah hanya mampu menargetkan pembukaan ruang terbuka hijau 1% pertahun, maka hingga tahun 2030, luas Ruang Terbuka Hijau Jakarta hanya berkisar di 19,18 persen saja.² Di pemprov Jabar sendiri anggaran program penanggulangan banjir belum efektif dilakukan karena masih dalam sebatas pembuatan bendungan maupun revitalisasi kali Cisadane maupun Citarum. Sedangkan anggaran belum cukup memadai sehingga Jabar membutuhkan dukungan anggaran sebesar 60 Triliun³ untuk pengembangan wilayah Jawa Barat bagian selatan, penambahan Dana Desa dan prioritas penanganan banjir. Begitu juga dengan Kota Semarang, Kota Semarang sebagai ibukota Provinsi Jawa Tengah merupakan sebuah Kota yang setiap tahun mengalami perkembangan dan pembangunan yang begitu pesat. Akibat dari pesatnya pembangunan ini maka semakin banyak lahan yang tertutup jalan dan bangunan lainnya, sehingga air yang meresap ke dalam tanah berkurang. Banjir dan rob (air laut pasang) merupakan masalah yang sering melanda Kota Semarang. Hal ini mengharuskan Pemprov Jateng bekerja keras dalam melaksanakan prioritas penanganan banjir, namun demikian keterbatasan anggaran menjadikan persoalan ini belum dapat diatasi dengan baik, anggaran yang minim akan berpengaruh terhadap pelaksanaan program di lapangan sehingga Gubernur Jateng menjelaskan bahwa membutuhkan anggaran penanganan terkait banjir rob di jalur pantura Jawa Tengah menjadi prioritas dengan kebutuhan anggaran sebesar Rp3,19 triliun.⁴

²<https://www.beritasatu.com/megapolitan/713001/dki-siapkan-rp-405-t-tangani-banjir-pansus-rekomendasi-5-prioritas-penggunaan-anggaran>

³<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200304143641-4-142454/ridwan-kamil-cari-duit-rp-60-t-buat-program-anti-banjir-jabar>

⁴ <https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-061493747/ganjar-pranowo-usulkan-anggaran-penanggulangan-banjir-di-jawa-tengah-rp319-triliun>

Berangkat dari kondisi diatas terkait dengan penanggulangan bencana dari aspek penganggaran/budgeting dapat ditemukan beberapa faktor masalah diantaranya; pertama, tidak dimasukkannya penanggulangan banjir sebagai prioritas pada APBD, kedua; belum sinkronnya antara program penanggulangan bencana dengan kebutuhan anggaran, ketiga; adanya defisit anggaran menyebabkan program penanggulangan banjir menjadi tersendat.

Berdasarkan analisis diatas nampak jelas bahwa kinerja pemerintah daerah dalam penganggaran/budgeting belum optimal dan banyak masalah. Maka untuk mengatasi masalah tersebut, solusinya adalah:

a) Tidak dimasukkannya penanggulangan banjir sebagai prioritas pada APBD, maka dilakukan melalui:

1) Pemerintah daerah melakukan komunikasi dengan legislatif agar mendapatkan dukungan dan persetujuan dalam *budgeting* sehingga dapat dimasukan ke dalam prioritas anggaran, sebab sampai saat ini prioritas dukungan anggaran penanganan banjir masih terbatas.

2) Pemerintah daerah bersama pihak swasta bekerjasama atau berkolaborasi dalam rangka penanggulangan bencana seperti dana CSR atau sebagainya untuk meringankan beban anggaran.

3) Pemerintah daerah melalui Dinas Sumber Daya Air membuat rencana kebutuhan anggaran yang realistis, tidak mengada-ngada terutama harus sesuai dengan program prioritas.

b) Belum sinkronnya antara program penanggulangan bencana dengan kebutuhan anggaran, dilakukan melalui upaya:

- 1) Pemerintah Daerah melalui Kadis SDA mengajukan kebutuhan anggaran sesuai dengan rencana kegiatan atau program-program mitigasi maupun penanggulangan bencana banjir.
 - 2) Kadis SDA setiap Daerah melakukan komunikasi yang intens dengan Komisi Terkait yang membidangi SDA sehingga dapat disinkronkan antara rencana kerja Dinas SDA dengan hasil serapan Aspirasi Anggota Dewan di Daerah.
 - 3) Pemerintah daerah melakukan sinkronisasi program penanggulangan bencana banjir dengan legislatif sehingga dapat disusun kebutuhan anggaran yang tepat.
- c) Adanya defisit anggaran menyebabkan program penanggulangan banjir menjadi tersendat. Dilakukan melalui upaya:
- 1) Pemerintah daerah melakukan efisiensi anggaran bagi program penanggulangan banjir terutama pada tahapan ketika terjadi banjir maupun pasca banjir, sehingga anggaran lebih fokus pada program pra bencana.
 - 2) Pemerintah daerah mengajukan dana pinjaman khusus kepada pemerintah pusat untuk menutupi defisit anggaran yang digunakan untuk pembiayaan program penanggulangan banjir.
 - 3) Pemerintah daerah meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan Kementerian PUPR dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur banjir sehingga anggaran tidak terfokus pada APBD Daerah.

15. Kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek pelaksanaan?

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah suatu proses, perbuatan dan cara menanggulangi. Oleh karenanya penanggulangan bencana menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk meningkatkan perhatian pada upaya antisipatif-prefentif, yaitu kegiatan pencegahan, mitigasi bencana, kesiapsiagaan, dan pemberian peringatan dini; seiring dengan kegiatan lain pada tahap pelaksanaan tanggap darurat dan pemulihan yang bersifat responsif-kuratif. Ditinjau dari aspek pelaksanaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan berbagai upaya terkait pembangunan maupun pemeliharaan prasarana dan sarana banjir. Pelaksanaan Program Grebek Lumpur untuk optimalisasi kapasitas waduk, kali dan saluran melalui pengerukan, Program pembangunan Drainase Vertikal yang selain dilaksanakan oleh instansi pemerintah, juga dilaksanakan dengan melibatkan peran serta swasta dan masyarakat, namun pelibatan ini dinilai belum cukup efektif dalam mengurangi dampak banjir yang terjadi. Program-program strategis lainnya terkait pengendalian banjir dengan cara peningkatan infrastruktur juga dilaksanakan melalui pembangunan ataupun rehabilitasi sistem polder/pompa, pembangunan waduk untuk menambah tampungan kelebihan debit air hujan, peningkatan kapasitas sungai/kali dan pembangunan tanggul untuk pengamanan pantai dari pasang air laut, namun karena intensitas hujan terkadang tidak bisa di prediksi genangan maupun banjir masih terjadi di titik-titik tertentu,

Pelaksanaan penanggulangan banjir juga telah dilakukan oleh Pemerintah Jawa Barat, dimana fokus penanganan banjir ini dilakukan melalui normalisasi sungai maupun kali yang sudah mulai dangkal akibat tanah maupun karena pembangunan, selain itu Pemerintah Jabar juga membangun tanggul penahan air dan resapan, namun dari sekian program yang sangat terlihat adalah normalisasi sungai Citarum yang bekerjasama dengan TNI dengan program Citarum Harum. Sedangkan persoalan banjir di Jabar ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan banjir DKI

sehingga pelaksanaan penanggulangan antara DKI dan Jabar harus terkoneksi sebab sistem drainase kedua kota tersebut saling terhubung antara kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak Cianjur (Jabodetabekpunjur).

Sejatinya Pemerintah Daerah telah menyadari bahwa wilayahnya merupakan daerah rawan bencana seperti banjir, namun secara umum tingkat kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam menghadapi bencana-bencana tersebut masih relatif rendah. Banyaknya jumlah korban yang jatuh pada setiap bencana termasuk banjir dan tingginya kerugian ekonomi yang menyertainya menunjukkan bahwa pelaksanaan mitigasi bencana, kesiapsiagaan menghadapi bencana, dan pengurangan risiko bencana masih rendah dan jauh dari harapan terutama dari tingkat resiko bencana. Pengurangan risiko bencana seharusnya dimaknai sebagai investasi pembangunan jangka panjang. Tanpa pelaksanaan yang konsisten maka dampak bencana akan selalu menimbulkan korban jiwa dan kerugian ekonomi yang besar. Padahal pelaksanaan penanggulangan bencana harus koordinatif dan terintegrasi serta berkelanjutan, sehingga dampak yang ditimbulkannya dapat diminimalisir sekecil mungkin. Pengendalian bencana dimulai dengan membangun kesadaran kritis segenap lapisan masyarakat dan pemerintah daerah atas masalah bencana banjir, menciptakan proses perbaikan total atas pengelolaan bencana banjir, penegasan untuk lahirnya kebijakan lokal yang bertumpu pada kearifan lokal yang berbentuk peraturan daerah atas manajemen bencana.

Banyak pihak yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah di Indonesia saat ini belum memiliki standar pelaksanaan mitigasi bencana sebagaimana layaknya yang ada di negara-negara rawan bencana lainnya seperti Jepang, Australia, dan Amerika Serikat. Sistem peringatan dini hingga budaya mitigasi juga belum dilaksanakan dengan serius kepada seluruh elemen masyarakat. Pelaksanaan penanggulangan bencana masih sebatas temporer terutama sosialisasi kepada masyarakat tentang

mitigasi bencana yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam konteks ini budaya sadar bencana menjadi kata kunci. Pengetahuan bencana masyarakat di Daerah yang rawan bencana banjir seperti DKI, Jabar dan Jateng belum menjadi sikap dan belum tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari. Lemahnya pelaksanaan mitigasi bencana antara lain dibuktikan dengan rendahnya kesadaran masyarakat hingga sejumlah alat deteksi bencana alam, seperti *buoy* atau alat pendeteksi tsunami hilang dicuri dan sebagian rusak. Jika kita melihat persoalan ini dari sudut teori optimalisasi maka jelas terlihat bahwa pemerintah daerah belum mampu melaksanakan usaha atau memaksimalkan kegiatan penanggulangan bencana sehingga belum bisa mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki oleh masyarakat, yaitu keinginan untuk bebas dari bencana banjir. Oleh karena itu, berdasarkan data dan fakta diatas maka dapat dianalisa bahwa rendahnya kinerja pemerintah dalam pelaksanaan penanggulangan bencana banjir disebabkan oleh beberapa persoalan diantaranya: pertama, belum optimalnya penerapan manajemen penanggulangannya. Kedua, masih buruknya komunikasi antara Dinas terkait dengan masyarakat. Ketiga, penempatan SDM yang tidak tepat.

Berdasarkan analisis diatas nampak jelas bahwa kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program mitigasi maupun penanggulangan tidak optimal dan banyak masalah. Sehingga untuk mengatasi masalah tersebut, solusi dan jalan keluar agar penanggulangan banjir lebih optimal maka dilakukan upaya dengan strategi sebagai berikut:

a) Belum optimalnya penerapan manajemen penanggulangannya, dilakukan melalui:

- 1) Pemerintah daerah membuat Pergub/Perda yang mewajibkan adanya keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan manajemen penanggulangan banjir, seperti peningkatan kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan yang dapat mengakibatkan banjir.

2) Pemerintah daerah bekerjasama dengan BPBD melaksanakan kegiatan simulasi penanggulangan bencana secara terpadu untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi dalam rangka kesiapan penanggulangan bencana.

3) Pemerintah daerah melalui dinas terkait meningkatkan kerjasama dengan Kementerian LH, Organisasi Lingkungan untuk meningkatkan kegiatan pencegahan banjir melalui gerakan menanam pohon di setiap wilayah yang beresiko banjir serta penghijauan di sepanjang kali dan hulu sungai, pembuatan sumur resapan,

b) Masih buruknya komunikasi antara Dinas terkait dengan masyarakat, dilakukan melalui upaya:

1) Pemerintah Daerah melalui Dinas terkait bersama BPBD meningkatkan komunikasi dan pendekatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan manajemen penanggulangan bencana, terutama terkait dengan relokasi masyarakat yang berada di bantaran sungai.

2) Pemerintah Daerah DKI melalui Dinas terkait bersama BPBD meningkatkan komunikasi dan kerjasama dengan Pemerintah Jabar dalam rangka meningkatkan pembangunan dan pemeliharaan kawasan hulu sungai yang selama ini dianggap sebagai pemberi banjir kiriman.

3) Pemerintah daerah melalui Dinas terkait meningkatkan komunikasi dengan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi lingkungan hidup untuk meningkatkan pelaksanaan penanggulangan bencana terutama mitigasi pra banjir.

c) Penempatan SDM (Sumber Daya Manusia) yang tidak tepat, dilakukan melalui upaya:

1) Pemerintah daerah melaksanakan rekrutmen yang tepat dalam pengadaan petugas atau pegawai sehingga terdapat kesesuaian antara kualifikasi dan tugas yang di emban di lapangan.

2) Pemerintah Daerah menempatkan pegawai negeri dari Dinas SDA di aset-aset atau infrastruktur penanggulangan banjir sebab selama ini hanya PJLP atau pekerja lepas yang tidak fokus terhadap tugasnya, karena profesi tersebut masih di anggap sebagai pekerjaan sampingan.

3) Pemerintah Daerah melalui Dinas SDA bekerjasama dengan BPBD melaksanakan peningkatan SDM melalui bimtek maupun pelatihan bagi pegawai yang menanagani pengelolaan banjir sehingga mampu menyelesaikan tugas yang di hadapi di lapangan.

16. Kinerja pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana banjir ditinjau dari aspek pengawasan?

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada pada posisi silang dunia, secara geografis sebagian besar wilayahnya merupakan daerah rawan bencana alam, karena terletak di atas perpaduan lempeng besar dua benua yang berpotensi menimbulkan bencana. oleh karena itu dalam rangka mewaspadaai timbulnya bencana tersebut perlu diterapkannya manajemen penanggulangan bencana secara optimal, komprehensif, sinergis dan berkelanjutan dan didukung oleh partisipasi serta pemberdayaan segenap lapisan masyarakat, sehingga dapat mencegah dan mengurangi kerugian yang ditimbulkannya sekecil mungkin.

Dalam rangka mengurangi dampak banjir, telah disusun berbagai kebijakan dan program penanggulangannya, baik yang bersifat *prevention*, *intervention* maupun *recovery*. Sistem manajemen penanggulangan bencana alam banjir yang merupakan pedoman untuk dapat mengurangi resiko yang ditimbulkan oleh banjir tersebut, senantiasa oleh para praktisi, LSM, pemerintah dan masyarakat dilakukan berbagai peningkatan dengan maksud untuk mendapatkan hasil yang maksimal sesuai dengan yang diharapkan dan dapat digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana banjir dimasa mendatang.

Sistem manajemen penanggulangan bencana adalah suatu kegiatan yang sinergis antara elemen Pemerintah daerah, masyarakat, LSM dan sektor sektor lain di suatu daerah yang membutuhkan partisipasi dan koordinasi dari berbagai pihak terkait serta meliputi berbagai program kegiatan seperti; pengorganisasian, sistem dan metoda serta prosedur yang terpadu, kelengkapan sarana dan prasarana dan pengawakan personil yang memadai. Secara substansial bahwa, tujuan penanggulangan bencana tersebut adalah untuk mencegah terjadinya bahaya serta mengurangi kerawanan masyarakat terhadap bahaya. Namun karena kerawanan dan bahaya tersebut tidak dapat dikurangi secara menyeluruh, maka perlu upaya menyiapkan masyarakat untuk mampu mengurangi risiko dalam menghadapi bencana tersebut dengan meningkatkan kinerja pengawasan terhadap program dan rencana yang telah dibuat secara ketat. Hal ini untuk menjamin bahwa resiko bencana benar-benar dapat di minimalisir.

Adapun beberapa kegiatan yang seharusnya dapat dilakukan untuk menyiapkan masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan terhadap bencana tersebut diantaranya adalah; *Pertama*, pada saat sebelum terjadinya bencana, belum ada program penyuluhan, perencanaan evakuasi, pemahaman tentang sistem peringatan dini, pelatihan dan simulasi kondisi darurat bencana. *Kedua*, pada saat terjadinya bencana, seharusnya masyarakat mampu meresponsnya, sehingga akan mengurangi kerugian

seperti; hilangnya nyawa, harta benda dan kerusakan lingkungan. *Ketiga*, pada pasca bencana, kinerja Pemerintah daerah dalam melakukan upaya upaya pemulihan bagi masyarakat melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi belum maksimal sehingga masyarakat masih mengalami kerugian dan kekurangan bantuan. Intinya ialah pelaksanaan kesiapsiagaan bencana banjir belum terlaksana dengan baik oleh Pemerintah Daerah sebagaimana idealnya sebuah teori manajemen bencana.

Dengan melihat manajemen bencana sebagai sebuah kepentingan bagi semua pihak dalam menghadapi bencana, maka dalam implementasinya di lapangan perlu adanya pengawasan yang ketat dari penyelenggara negara dalam hal ini legislative yaitu DPRD sebagai wakil rakyat, masyarakat itu sendiri, LSM maupun dari pihak eksekutif sendiri yaitu Inspektorat Daerah, proses pengawasan ini sangat diperlukan sebagai *chek and balance* agar apa yang telah direncanakan, dianggarkan dan dilaksanakan benar-benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada, sebab dari beberapa analisa data dan fakta sampai saat ini pengawasan yang dilakukan oleh Kepala Daerah melalui Inspektorat Daerah sebagai APIP (Aparat Pengawas Interan Pemerintah) belum terlaksana secara efektif, hal ini terlihat dari indikasi adanya kebocoran anggaran atau *markup* dalam pengadaan beberapa instrumen alat maupun infrastruktur pengendalian banjir. Padahal inspektorat daerah sebagai APIP seharusnya mampu memberikan rekomendasi terhadap apa yang menjadi kekurangan, kesalahan atau ketidaksesuaian SKPD terkait dalam menjalankan program penanggulangan banjir sehingga tidak menimbulkan kerugian. Hal ini sangat bertolak belakang dengan teori kinerja yang menekankan bahwa hasil kerja dapat dicapai oleh organisasi atau Pemerintah Daerah dalam hal ini secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Oleh karena itu, berdasarkan data dan fakta diatas maka dapat dianalisa bahwa rendahnya pengawasan terhadap penanggulangan bencana banjir disebabkan oleh beberapa persoalan, diantaranya: Pertama, rendahnya pengawasan internal pemerintah oleh

Inspektorat daerah selaku APIP. Kedua, rendahnya komunikasi dua arah dalam pengawasan antara legislatif dan eksekutif. Ketiga, adanya kepentingan politis dalam pengawasan banjir.

Oleh sebab itu untuk mengatasi masalah tersebut, solusi dan jalan keluar agar pengawasan lebih optimal maka dapat dilakukan upaya sebagai berikut:

a) Rendahnya pengawasan internal pemerintah oleh Inspektorat daerah selaku APIP, dilakukan melalui:

1) Inspektorat Daerah selaku APIP meningkatkan pengawasan terhadap kinerja Pemda dalam hal ini Kadis SDA dalam pelaksanaan program penanggulangan bencana.

2) Inspektorat daerah berkoordinasi dengan BPKP maupun BPK untuk meningkatkan pengawasan terhadap program-program penanggulangan banjir yang disinyalir mengandung banyak persoalan.

3) Meningkatkan penguatan aparat pengawas internal pemerintah, sehingga memiliki kemampuan untuk mendeteksi, mengungkap pungli, manipulasi anggaran, khususnya perencanaan anggaran, pengadaan alat banjir yang berpotensi merugikan negara karena tidak sesuai spesifikasi dan *markup* anggaran.

b) Rendahnya komunikasi dua arah dalam pengawasan antara legislatif dan eksekutif, dilakukan melalui upaya:

1) Pemerintah Daerah meningkatkan transparansi penggunaan mata anggaran yang terkait dengan program penanggulangan bencana banjir kepada legislatif.

2) Legislatif meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang telah disetujui sebelumnya sehingga dalam setiap program pelaksanaan berjalan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.

3) Legislatif dan Inspektorat daerah berkolaborasi dalam melakukan pengawasan baik dengan *sharing* informasi maupun bertukar pikiran dalam pengawasan.

c) Adanya kepentingan politik dalam pengawasan banjir, dilakukan melalui upaya:

1) Legislatif melakukan pengawasan dan menjamin tidak ada intervensi atau kepentingan politik dalam setiap program pelaksanaan penanggulangan bencana alam, seperti lelang maupun pengadaan barang dan jasa.

2) Pemerintah daerah harus menjamin bebas dari kepentingan atau konflik politik dalam setiap perencanaan maupun penyusunan program dalam mata anggaran penanggulangan banjir.

3) Inspektorat daerah bersama legislatif memberikan saran, rekomendasi serta pendampingan maupun *consulting* terhadap program-program yang akan, sedang dan telah dilaksanakan sehingga bebas dari kepentingan politik.

BAB IV

PENUTUP

17. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah terkait bagaimana optimalisasi kinerja pemerintah daerah dalam rangka penanggulangan bencana banjir, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Banjir yang terjadi di wilayah DKI, Jabar dan Jateng yang terjadi selama ini merupakan fenomena alam yang sering terjadi. Namun, pemerintah daerah belum mampu melakukan antisipasi yang maksimal sehingga banjir di beberapa wilayah sulit di hindari. Selain itu pemerintah daerah juga belum memaksimalkan peranan masyarakat dalam perencanaan penanggulangan banjir sehingga sering terjadi ketidak selarasan antara pembangunan infrastruktur dengan perencanaan penanggulangan bencana banjir yang di programkan oleh pemerintah daerah.

b. Secara garis besar kinerja pemerintah daerah dari sisi penganggaran atau *budgeting* dalam rangka mendukung program penanggulangan bencana banjir masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari data beberapa pemerintah daerah yang belum memasukan program penanggulangan banjir kedalam program prioritas, selain itu keterbatasan anggaran menjadi persoalan dalam membuat program-program terkait penanggulangan banjir baik program dari hulu maupun hilir. Seperti kita ketahui beberapa daerah memiliki konektivitas yang saling terhubung antar wilayahnya terutama oleh aliran sungai seperti Jawa Barat dan DKI Jakarta. Beberapa program penghijauan di hulu sungai yaitu Bogor masih terkendala bantuan dana dari Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang belum terealisasikan. Oleh karena itu strategi penganggaran harus juga memperhatikan dukungan bagi daerah-daerah penyangga yang

selama ini sering menjadi spekturm utama terjadinya banjir di suatu daerah.

c. Pelaksanaan program penanggulangan bencana yang dilakukan oleh pemerintah daerah seperti DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah bukan hanya semata-mata melaksanakan program saja tetapi harus dilaksanakan dengan dengan baik terutama dalam hal pengurangan risiko bencana belum dimaknai sebagai investasi pembangunan jangka panjang. Sebagai wilayah yang memiliki resiko bencana banjir, Pemerintah DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Tengah belum memiliki standar pelaksanaan mitigasi bencana padahal sebagai daerah yang memiliki tingkat kerawanan bencana banjir yang tinggi harusnya daerah tersebut memiliki standar yang baku, sehingga pelaksanaan penanggulangan banjir tidak konsisten, dampaknya bencana banjir selalu terjadi dan menimbulkan kerugian baik ekonomi maupun korban jiwa yang cukup besar. Oleh sebab itu pelaksanaan penanggulangan bencana harus koordinatif dan terintegrasi serta berkelanjutan, agar pelaksanaannya menghasilkan satu dampak yang signifikan dan bermanfaat bagi masyarakat sehingga banjir dapat di tanggulangi.

d. Dalam menanggulangi atau mengurangi resiko bencana banjir, tidak cukup jika hanya dilakukan oleh suatu kelompok atau golongan saja. Namun juga dibutuhkan kerjasama dan keterlibatan proaktif dari berbagai pihak, baik itu pada eksekutif, legislatif, maupun organisasi masyarakat, pengusaha dan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan pula manajemen bencana yang baik dari kerjasama banyak pihak tersebut. Jika kerjasama dalam pelaksanaan penanggulangan banjir berjalan dengan baik, maka resiko akibat banjir dapat di minimalisir. Adapun penanggulangan banjir telah di susun dari mulai perencanaan, penganggaran sampai pelaksanaan, namun dari berbagai kondisi di lapangan banyak kesimpulan yang dapat diambil diantaranya belum berjalannya

pelaksanaan penanggulangan bencana banjir sesuai program atau rencana yang ditentukan bahkan sering terjadi penggunaan mata anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan prioritas penanggulangan banjir, hal ini karena fungsi pengawasan masih sangat lemah baik dari Inspektorat Daerah maupun legislatif.

18. Rekomendasi

Oleh karena itu, dalam menghadapi berbagai tantangan dan hambatan dalam upaya mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah maka penulis perlu memberikan rekomendasi dan saran kepada para pemangku kepentingan, mengenai hal-hal yang harus dilakukan agar kinerja pemerintah daerah dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, berkelanjutan serta terkordinasi. Sehingga pada akhirnya kinerja pemerintah yang optimal dapat mendukung optimalisasi penanggulangan bencana banjir. Adapun rekomendasi yang dapat di sampaikan antara lain sebagai berikut:

- a. Kepada Pemerintah Daerah disarankan sebagai berikut :
 - 1) Meningkatkan kinerja Gubernur serta jajaran SKPD terkait agar mampu merencanakan, mengalokasikan anggaran secara tepat, melaksanakan program sampai tuntas serta melakukan pengawasan yang ketat dalam setiap tugas yang diberikan terkait dengan penanggulangan bencana alam banjir yang sangat kompleks dan penuh dinamika di lapangan.
 - 2) Meningkatkan kerjasama pengelolaan sungai dan penataan ruang terintegrasi dengan pemerintah daerah lain yang berdekatan atau berkaitan daerah hulu sungai yang selama ini menjadi penyebab banjir ketika curah hujan tinggi. Kerjasama dapat berupa dukungan dana untuk rehabilitasi hulu sungai, penghijauan maupun kegiatan lainnya yang dapat membantu mengurangi volume air yang mengalir ke hilir.

- 3) Meningkatkan komunikasi serta keterlibatan masyarakat dalam mitigasi bencana, hal ini dilakukan agar masyarakat memiliki kesadaran serta tanggung jawab yang sama dalam menjaga wilayahnya dari kemungkinan terjadinya banjir. Perlibatan dapat dilakukan dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai pengawasan program penanggulangan banjir.
- 4) Melaksanakan pengendalian tata ruang yang konsisten sehingga tidak terjadi tumpang tindih ihwal kebijakan ditataran legalitas untuk pengendalian banjir. Hal ini merupakan kunci terpenting dalam menangani banjir, sebab selama penggunaan tata ruang belum dikendalikan sesuai aturan, maka langkah jangka pendek ataupun panjang yang sedang dan akan dilaksanakan tidak berdampak sama sekali.
- b. Kepada Kementerian PUPR agar segera bersama-sama dengan Pemerintah Daerah berkolaborasi membangun turap-turap atau tiang pancang di sepanjang kali yang menjadi tanggung jawab Kemen PUPR untuk mengurangi terjadinya luapan air ketika musim penghujan datang.



Jakarta, 22 Agustus 2021

Peserta,


Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si.

DAFTAR PUSTAKA

Adi Sucipto, (2019). Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mitigasi Bencana Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandar Lampung Di Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Buku Laporan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dan Suku Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta Tahun 2019.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Direktorat Pengairan dan Irigasi, 18 April 2019. *Jurnal Kebijakan Penanggulangan Banjir di Indonesia*. Jakarta

EM, Burkens, (1923), Teori konsentris meyakini bahwa perkembangan kota dimulai dari pusatnya yang kemudian meluas ke wilayah yang jauh dari pusat akibat peningkatan penduduk. Chicago, Amerika Serikat.

<https://www.bnpb.go.id/home/definisi.html>. Diakses 2 Agustus 2019.

<https://bnpb.go.id/berita/banjir-bencana-alam-mematikan-hingga-agustus-2020>,

<https://tirto.id/dampak-banjir-manado-kalsel-aceh-januari-2021-data-kerugian-f9Ba>

<http://digilib.uinsgd.ac.id>, Prih Harjadi Dkk, *Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia*, Jakarta. Direktorat Mitigasi, 2007, Hal. 3.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4488807/kondisi-banjir-di-7-kota-dan-kabupaten-di-jabar-pekan-ini>

<https://www.republika.co.id/berita/qlkie463/11450-rumah-warga-terdampak-banjir-cilacap>

<https://www.beritasatu.com/megapolitan/604489/pembangunan-kereta-cepat-sebabkan-banjir-bekasi-ini-penjelasan>

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20200304143641-4-142454/ridwan-kamil-cari-duit-rp-60-t-buat-program-anti-banjir-jabar>

<https://tasikmalaya.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-061493747/ganjar-pranowo-usulkan-anggaran-penanggulangan-banjir-di-jawa-tengah-rp319-triliun>

Ligak, (2008), Pengertian Banjir yaitu peristiwa dimana daratan yang biasanya kering

Menjadi tergenang oleh air, Universitas Andalas, Padang.

Lawler, E.E. & Porter, W.I. (1968). Managerial Attitude and Performance. Illions: Irwin Dorsey Inc.

Muhammad Ryaas Rasyid, (2000), Makna Pemerintahan, Tinjauan Dari Segi Etika Dan Kepemimpinan, Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Nasyiruddin, Muhammadiyah, Muhammad Yusuf Badjido.(2015). Strategi Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Di Kabupaten Bantaeng, Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar, Makasar.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 87 Tahun 2020 Tentang Rencana Induk penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024.

Pembangunan Kereta Cepat Sebabkan Banjir Bekasi, 1 Maret 2020, Ini Penjelasannya, <https://www.beritasatu.com/megapolitan/713001/dki-siapkan-rp-405-t-tangani-banjir-pansus-rekomendasi-5-prioritas-penggunaan-anggaran>

Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, (2005.), Hukum Pemerintahan Daerah, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.

Poerdwadarminta (Ali, 2014: 346), optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai harapan secara efektif dan efisien, PT. Bumi Askara, Jakarta.

Robert J. Kodoatie, Roestam Sjarief, (2006), Pengelolaan bencana terpadu, Yarsif Watampone, Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 1 tentang Penanggulangan Bencana.


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.



Alur pikir

OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si.
2. Jabatan : Kepala Baguna DPD PDIP DKI Jakarta
4. Tempat & Tanggal Lahir : Medan, 13 April 1981
5. Agama : Kristen Protestan
6. Pendidikan Umum : S-1 Thn. 2009
: S-2 Thn. 2012
7. Riwayat Jabatan :
 - a. Anggota DPRD DKI Jakarta Thn 2019-2024
 - b. Kepala Baguna DPD PDIP DKI Jakarta Thn 2019
8. Keluarga
 - a. Istri : dr. Caroline Mulyadi, dipl. CIBTAC, dipl. AAAM
 - b. Anak : 1) Kenichi William Hardiyanto
2) Keiko Anastasia Hardiyanto
9. Judul Karya Tulis : **OPTIMALISASI KINERJA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR.**
10. Lain-lain : -



Jakarta, 22 Agustus 2021

Penulis

Hardiyanto Kenneth, S.H., M.H., M.Si.